

LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KEFAMENANU  
2018

## Kata Pengantar

Raja dan Syukur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur telah berakhir dengan aman dan sukses. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan dan dipilih langsung oleh rakyat sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2008, tahun 2013 dan tahun 2018.

Ada perbedaan mendasar pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya, yakni pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 (Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota), dilaksanakan secara serentak untuk kedua kalinya sejak tahun 2015, dimana pada pemilihan tahun 2018 dilaksanakan di 171 daerah di seluruh Indonesia, yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2018. Tujuan dari pelaksanaan pilkada serentak adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukan penghematan waktu, energi dan anggaran pilkada yang tentunya tidak sedikit.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan tidak luput dari serangan-serangan dari para kontestan maupun

tim sukses dan masyarakat pemilih. Bahkan penyelenggara dianggap melakukan kecurangan, tidak jujur, berpihak dan lain-lain stigma negatif yang disematkan pada KPU. Namun hal-hal negatif itu mampu ditepis dan dibuktikan dengan kerja keras, kerja jujur, kompak serta penuh dengan integritas yang tinggi oleh seluruh penyelenggara baik KPU maupun penyelenggara di tingkat bawah (PPK, PPS dan KPSS) sehingga Pemilihan dapat berjalan dengan tertib, aman dan damai. Sebab ukuran keberhasilan penyelenggara tidak semata-mata terletak pada hasil Pemilihan. Suara melainkan terletak pada proses dimana penyelenggara harus menjadi pelayan: melayani Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan Tim tentang hak dan kewajibannya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang oleh aturan dan disampaikan secara transparan dan netral sehingga para pihak dapat memahami dan melaksanakannya sebagai bagian dan pendidikan politik bagi rakyat. Dengan demikian spirit tentang Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, independen, mandiri serta tanpa konflik dapat dirajutkan.

Tertlepas dari kekurangan dan kelemahan yang terjadi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TIU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bertanggungjawab dengan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk turut serta mengakses

apa yang dilakukan, serta mampu mengelola dan mengendalikan semua tahapan secara baik dan benar sesuai undang-undang.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengucapkan terima kasih yang tulus serta apresiasi yang tinggi kepada tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dan penyelenggara pemilu PDI, PPS dan KPPS atas kerja kerasnya menyulitkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ini sampai dengan rampungnya laporan ini dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi perbaikan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Selain:




KETUA KPU KABUPATEN TTU  
TTU  
HIFORIMUS JONI TULASI

## Daftar Isi

Halaman judul	ii
Kata pengantar	iii
Daftar isi	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
<b>BAB II TAHAPAN PERSIAPAN</b>	<b>6</b>
A. Pengantar	6
B. Pembentukan Panitia Adhock	6
B.1 Panitia Pemilihan Kecamatan	6
B.2 Panitia Pemungutan Suara	16
B.3 Pembentukan panitia adhock	16
<b>BAB III PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>	<b>40</b>
A. Pengelolaan	40
B. Pelaksanaan	42
C. Masalah dan Hambatan	52
<b>BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	<b>53</b>
A. Sosialisasi	53
B. Partisipasi Masyarakat	58
<b>BAB V KAMPANYE</b>	<b>63</b>
A. Latar belakang	63
B. Pelaksanaan	64
<b>BAB VI ANGGARAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK</b>	<b>67</b>
1. Anggaran	67
2. Pengelolaan Logistik	69
<b>BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA</b>	<b>90</b>
A. Pengantar	90
B. Persiapan Pemungutan Suara	90
C. Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS	92
D. Rekapitulasi Penghitungan Suara	95
<b>BAB IX HUBUNGAN DENGAN STEKE HOLDERS</b>	<b>98</b>
A. Pemerintah daerah	98
B. Pimpinan partai politik	99
C. Kepolisian	99

(D) Pantwas pemilihan .....	:100
BAB IX PENUTUP .....	:101
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terlaksana belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang seperti sistem politik yang otoriter.

Dalam suatu Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Dan hasil pemilihan umum dilaksanakan dalam suasana ketertutupan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap untuk mencerminkan keakuratan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Memilih merupakan aktivitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia sendiri, pemilihan umum (pemilu) pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen ke-empat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR,

disepakati untuk dilaksanakan oleh rakyat, sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam realm pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan untuk pertama kali pada tahun 2004.

Dan pada 2007, berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan dalam realm pemilu. Setelah diberlakukan otonomi daerah pemilihan kepala daerah bukan lagi dilakukan oleh DPRD, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu sebagai medium pilihan publik, seharusnya mengcondisikan seluruh pihak yang terlibat untuk belajar berbagi peran sehingga tidak semuanya harus berpusat pada salah satu sektor atau salah satu lokasi (pusat).

Undang-undang nomor 15 tahun 2011 menyatakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 merupakan cermin perwujudan kedaulatan rakyat Nusa Tenggara Timur, di mana rakyat Nusa Tenggara Timur untuk ketiga kalinya memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.



Dengan demikian pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kesempatan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis.

Ada perbedaan mendasar pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya, yakni pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 (Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota), dilaksanakan secara serentak untuk kedua kalinya sejak tahun 2015, dimana pada pemilihan tahun 2015 dilaksanakan di 171 daerah di seluruh Indonesia yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2018. Tujuan dari pelaksanaan pilkada serentak adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukannya penghematan waktu, energi dan anggaran pilkada yang tentunya tidak sedikit.

Selanjutnya untuk Kabupaten Timor Tengah Utara, tidak dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) tetapi saat melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur diikuti oleh empat (4) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

Pasangan, Ir. ESTHOS LETLOH POERAY, M.Si dan Drs. CHRISTIAN ROTOK (Nomor urut 1), MARIANUS SAE, S.AP dan Sr. EMELIA JULIA NOMLENT (Nomor urut 2), DR. BEREDIKTUS KASUR HARMAN, SH dan Drs. BENNY ALEXANDER LITELNORI, SH., M.Si (Nomor urut 3), dan VIKTOR BUNGILU LAIKODAT dan JOSEF ADRIANUS NAE SOI (Nomor urut 4).

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk masing-masing pasangan/calon sebagai berikut:

1. Pasangan Nomor Urut 1: 10.618 suara, atau (9,17%)
2. Pasangan nomor Urut 2: 13.306 suara, atau (11,49%)
3. Pasangan nomor Urut 3: 12.855 suara, atau (11,10%)
4. Pasangan Nomor Urut 4: 78.935 suara, atau (68,21%)

Secara mendetail, semua tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur akan dijabarkan dalam laporan tri.

## BAB II

### TAHAPAN PERSIAPAN

#### A. Pengantar

Sebagai penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tantor Tengah Utara mulai melakukan persiapan-persiapan kecil sebelum memasuki tahapan resmi. Yang paling utama dilakukan dalam rangka persiapan ini adalah mempelajari dan memahami Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan Peraturan-peraturan KPU tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten TTU mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan, antara lain:

#### A.1. Pembagian Tugas atau Kelompok Kegiatan

Tabel 1. Pembagian Kelompok Kerja dan Penyebaran Kegiatan

No	Kelompok Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Koordinator
1	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	1. Menpersiapkan surat undangan PPK, PPS dan KPPS 2. Menpersiapkan surat-surat ke kecamatan 3. Menpersiapkan surat undangan PPK dan PPS, KPPS 4. Menpersiapkan surat undangan PPK dan PPS, KPPS	Donat Kaptehan dan Salsabilla Suro SE

4.	Pembelajaran dan dan Daftar Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran dan Pembelajaran Kelas</li> <li>2. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>3. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>4. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>5. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>6. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> </ol>	Bertius, Febi, 3 20 Agustinus, 2016
4.	Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran dan Pembelajaran Kelas</li> <li>2. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>3. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>4. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>5. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>6. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> </ol>	Febi, 2016 Bertius, 2016
7.	Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran dan Pembelajaran Kelas</li> <li>2. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>3. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>4. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>5. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>6. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> </ol>	Bertius, 2016 Bertius, 2016 Bertius, 2016
E	Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran dan Pembelajaran Kelas</li> <li>2. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>3. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>4. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>5. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> <li>6. Pembelajaran yang berorientasi pada</li> </ol>	Bertius, 2016 Bertius, 2016

9.	Penetapan pembagian tanggungjawab pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan penyelenggara setiap kegiatan</li> <li>2. Mempersiapkan jenis dan jumlah anggota</li> <li>3. Koordinasi dengan tim kerja</li> <li>4. Mempersiapkan tim yang terdiri untuk melaksanakan tugas C dan dan C1 pada saat itu</li> <li>5. Penetapan, setting tim C, C1 pada saat CAA, CA dan CB</li> <li>6. Koordinasi dengan pihak pemerintah</li> <li>7. Mempersiapkan anggaran</li> <li>8. Mengevaluasi dan mempersiapkan materi untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dan laporan akhir serta saat itu juga juga</li> </ol>	Pokok A. dan C. dan C1 - Sem. 20
10.	Evaluasi pelaksanaan dan hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan materi evaluasi untuk setiap kegiatan</li> <li>2. Mengajar materi</li> <li>3. Mempersiapkan bentuk laporan untuk PPH</li> <li>4. Mengevaluasi dan mempersiapkan materi untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dan laporan akhir serta saat itu juga juga</li> </ol>	Pokok E. Kegiatan 21. dan C. dan C1 - Sem. 20
11.	Laporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan laporan akhir</li> </ol>	Pokok E. Kegiatan 21. dan C. dan C1 - Sem. 20
12.	Akar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajar materi kegiatan akar untuk saat itu juga</li> <li>2. Mempersiapkan materi akar</li> <li>3. Mempersiapkan materi akar</li> <li>4. Mengevaluasi dan mempersiapkan materi untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dan laporan akhir serta saat itu juga juga</li> </ol>	Pokok E. dan 20

14	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses dan bentuk kelembagaan?</li> <li>2. Bagaimana struktur organisasi dengan gambar?</li> <li>3. Bagaimana kegiatan kerja lembaga?</li> <li>4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja saat pertemuan? Bagaimana dengan rencana kerja ke depan?</li> <li>5. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja saat pertemuan?</li> <li>6. Bagaimana dan bagaimana peran serta pemerintah dalam pelaksanaan dan laporan akhir dari saat pertemuan?</li> </ol>	Yusuf Sekunt
15	Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kegiatan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan pertemuan sebelumnya?</li> </ol>	Cheliana, Ram, SS
16	Pengamatan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kegiatan kegiatan dan laporan akhir?</li> </ol>	Andri Gerson C D, Lest, SS

## B. Pembentukan Panitia adhoc

### B.1 Panitia Pemilihan Kecamatan

Sejalan dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018, pembentukan panitia adhoc (PFK dan FPS) dimulai pada tanggal 12 Oktober s/d 11 November 2017.

Atas dasar Peraturan KPU nomor 3 tahun 2015 dan Peraturan KPU nomor 19 tahun 2017 serta KPU 1 tahun 2017.

KPU Kabupaten TTU dalam langkah pertamanya membentuk Kelompok Kerja yang khusus menangani pembentukan PFK dan FPS se-Kabupaten Timor Tengah Utara. Tugas dari kelompok kerja ini adalah membuat Pedoman teknis tentang Tata Kerja Komite Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Perumas teknis ini memuat secara jelas mengenai pengertian umum, jumlah keanggotaan, syarat-syarat keanggotaan dan kelengkapan administrasi serta anggaran. Batas akhir pembentukan PPK dan PPS adalah 11 November 2017.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum mengutamakan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS melalui ESPO Timor Tengah Utara (tanggal 10 Oktober 2017), media sosial (Facebook), papan pengumuman kantor KPU TTU dan mengirimkan surat ke Camat se-Kabupaten TTU disertai surat pengumuman yang diumumkan di setiap kecamatan.

Jumlah pendaftar untuk menjadi calon anggota PPK dari 24 Kecamatan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) orang. Dari jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi sebanyak 312 (tiga ratus duabelas) orang. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum melakukan seleksi tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 bertempat di beberapa titik Kecamatan. Dari hasil seleksi tertulis, Komisi Pemilihan Umum menetapkan masing-masing Kecamatan sebanyak 10 orang sesuai dengan perankingan yakni ranking 1-10.

Atas dasar perankingan tersebut dilakukan seleksi wawancara pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2017.

Dari hasil seleksi mawaklusa Komite Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan Rapat Plano dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2017 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan 120 anggota PPK terpilih dari 24 Kecamatan yang kemahua dimajukan melalui DPRD TTU untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.

Dari hasil penetapan ini Komite Pemilihan Umum melakukan pelantikan sekaligus BIMTEK sesuai dengan Keputusan Komite Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 01/Xpts/KPU-KAB-015.433940/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2017 bertempat di Aula Gereja St. Yohanes Pembudi Nasaleya yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD, FORSIOPMDA, Pimpinan SIPI Panwaha, Pimpinan Partai Politik Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya.

Segera setelah pelantikan dalam rangka mempersiapkan PPK menjalankan tugas maka KPU Kab. TTU segera mengadakan bimtek terhadap PPK. Materi bimtek terhadap PPK adalah:

1. Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPSS;
3. Pemutakhiran Data Pemilih.



Selain materi bintek tersebut, ada beberapa hal pokok yang disampaikan kepada PPK, yakni:

1. PPK segera melaksanakan pemilihan Ketua PPK;
2. PPK berkoordinasi dengan Camat untuk segera mengizinkan 1 orang Sekretaris dan 2 orang staf;
3. PPK segera melakukan persiapan dalam rangka Bintek PPS.

Adapun nama-nama anggota PPK Se-Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Nama-nama anggota PPK

NO.	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1.	MIOMAFFO TIMUR	1. Dominikus Nalliu, S. Pd
		2. Gradiana Talan, A. Ma
		3. Gaudencia Adeline Usat, S. Pd
		4. Kristin Maria Dee Giri, S. Pd
		5. Yulita Binsasi, S. Pd
2.	MIOMAFFO BARAT	1. Janiarrot Y. Felle, S. Soc
		2. Silvanis Saran, S. Pd
		3. Gregorius Amomat, S. Pd
		4. Wentzelius Laltakueb
		5. Elfena Imelda Hus Pedja

3.	BIBOKU SELATAN	1.	Agostinus Boltana, S. IP
		2.	Benediktus F.H. Fala, S. Fil
		3.	Fidelmus Tahaf
		4.	Anselmus Kasumba, S. IP
		5.	Bernardinus H. Uteto, S. Pd
4.	NOEMUTI	1.	Venerius Mendonta, S. Pd
		2.	Laurentius Marboko
		3.	Wilhelmus Fay
		4.	Agnes Suryanti Koyat, A.Ma. Pd, SE
		5.	Antonius Marboko
5.	KOTA KEFAMENANU	1.	Maria Yonta Sili, SS
		2.	Yacinta Naimuda, S. Pd
		3.	Yulius Abi, S. Pd
		4.	Salfatus Padoh
		5.	Yesus Agustino Bin Taus, ST
6.	BIBOKI UTARA	1.	Mokiana Orvantis Task, SE
		2.	Pancius Sulofan, S. Pd
		3.	Merci Mariane Kik, SE
		4.	Tuyutana Leonardo Inati, S. Kap
		5.	Yacob Friskus Jean Monemmasi, S. Pd
7.	BIBOKI ANLEU	1.	Marselus Monemmasi, S.IP
		2.	Raymundus Y. Maumaba, S.Pd
		3.	Vincensius Nda Usenat, S.Sos
		4.	Fogellus Paulus Mira, S. Sos
		5.	Maternus Tatch, S.IP

8.	INSANA	1.	Oktofianus Hen. S. Soc.
		2.	Yakobus Nabina, A. Md.
		3.	Bertha Fabercha Nisef.
		4.	Beverinus Amozulu
		5.	Agustinus Saunoh, S. Kep.
9.	INSANA UTARA	1.	Kotrianus Sulu, S. Pt.
		2.	Rohianus Kono, S. Pd.
		3.	Samadeta Maria Almasi
		4.	Yohanes Taek, S. Pd.
		5.	Petrus Kolo
10.	NOEMUTI TIMUR	1.	Basilus Kafi, S.Fu.
		2.	Inosentius Farnaci, S.Pd.
		3.	Esther Oni Patrigis, S.Pd.
		4.	Franciskus Xavierus Tama, S.Fu.
		5.	Faymudo Fredyanus Apant
11.	MIOMAFFO TENGAH	1.	Agustinus Subus, S. Pd.
		2.	Stevanus Puni Boy, S. Pd.
		3.	Genia Adriana Sanafeta, S. Pd.
		4.	Fossilinda Hope Nelf.
		5.	Nikolas Taek, S. Pd.
12.	MUSI	1.	Yacintus Feka
		2.	Marius Iku Beta, S.Pd.
		3.	Hermans Neta Cpat
		4.	Yustinus Moensaku, S.Pd.
		5.	Frederikus Son

13	MUTIS	1	Kriso Yanto R. E. Elha, S.T
		2	Robertus Belarminus Obe, S.P
		3	Kaytanus Toan
		4	Pedantus Obe, S. Pd
		5	Krisostemus Yosef Natun Tameiab
14	BIKONI SELATAN	1	Robertus Laice, S. Pt
		2	Indri Y.O. Sesan, S.Pd
		3	Bryanto Timo
		4	Incensius Palbens, S. Pd
		5	Agustinus Teana
15	BIKONI TENGAH	1	Arnoldus J. Sasi, S.Pd
		2	Yakinius Laka
		3	Yosephus Sasi, S. Pd
		4	Kamilius Sait Nino
		5	Serius Kesi
16	BIKONI KIDULAT	1	Veridius Laka
		2	Yasminus Kesi, S. Pd
		3	Ariston Wawo, A. Md
		4	Clemens Ippy
		5	Theodorius Bemuhong, S. Pd
17	BIKONI UTARA	1	Kendikus Abi
		2	Edranus Eko, A. Md
		3	Petronia Koid, S. Pd
		4	Ignasius Kesi, S. Pd
		5	Adelfus Sasi, S. Sos

18.	NAIBENU	1.	Fidias K. N. Tere
		2.	Yustinus Ebu
		3.	Katharina Auni Oki
		4.	Maria Goreti Felo
		5.	Florianus Metan
19.	INSANA PAFNESU	1.	Agustinus Manas, S. Pd
		2.	Alfredus Mensehat, S.Pd
		3.	Gregorius Usuhun, S. Sos
		4.	Franciscus P. Usuhun, S. Pd
		5.	Eduardus Leo, S. Ip
20.	INSANA BARAT	1.	Theodorus Venancus Paineon, S. Pd
		2.	Ciriovianus Tesulu
		3.	Maria Sofany Sital Sakonab, S. KM
		4.	Serfina Mako
		5.	Werner A. Pichala Maimaba, S. Pd
21.	INSANA TENGAH	1.	Celovianus Oemenas, S. Pd
		2.	Theresia Eric, S. Pd
		3.	Arsegius Sumu, SE
		4.	Prana Noryanti Siko, S. Pd
		5.	Adrianus To o Lushana, S. Ip
22.	BIBORI TANPAH	1.	Fridolina Adnan Taus, S. Sos
		2.	Mariatus Usfal, S. Pd
		3.	Maria Ersida Amara
		4.	Krescentia Antone
		5.	Domitius Ota Asah, S. Pd

23	BIBOKI MOENLEU	1	Mikhael Mancek
		2	Wibrodia Amtham, A. Md
		3	Soriana Nabu
		4	Maria Indriany Uma Dato, S. Pd
		5	Maria Octoviana Afeangah
24	BIBOKI FEOTLEU	1	Yosef Martinus Dupu, S. Pd
		2	Handrius Sero Fahn, S. Td
		3	Atanasius Nayumetan
		4	Marcus Tahati, A. Ma
		5	Theodora Menehat, SE

#### B.2 Panitia Pemungutan Suara

Sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, jadwal perekrutan PPS sama dengan PPK yakni dari tanggal 12 Oktober s/d 11 November 2017. Atas dasar tersebut Komisi Pemilihan Umum Kab. Berbeda dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya, perekrutan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dilaksanakan secara terbuka. Tahapan perekrutan berjalan bersama dengan tahapan perekrutan PPK. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada camat se Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 6 Oktober 2017. Setelah dilakukan sosialisasi, KPU TTU juga melakukan pengumuman terbuka lewat media pada tanggal

10 Oktober 2017. Seleksi yang harus diawasi oleh calon anggota PPS pada tahap awal adalah seleksi administrasi dengan jumlah pelamar sebanyak 878 (delapan ratus Sembilan puluh delapan). Kemudian dilakukan seleksi administrasi terhadap pelamar sejumlah 572 (delapan ratus tujuh puluh dua) peserta yang mengikuti seleksi tertulis dan dinyatakan lolos seleksi tertulis selanjutnya ditetapkan sejumlah 579 (lima ratus tujuh puluh Sembilan) orang sebagai PPS dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 02/Kpts/EPU-KAB-018.433940/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Pemungutan Suara Se-Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018.

Selanjutnya dilakukan pemilihan sekaligus EIMTEK bagi anggota PPS yang dilaksanakan dari tanggal 10 s/d 11 November 2017 bertempat di 24 Kecamatan. Dalam Eimtek ini yang diujikan adalah soal tugas PPS antara lain Pemutakhiran Data Pemilih.

Adapun nama-nama anggota PPS Se-Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
 Nama-nama anggota FFG

KECARLITAN MIDIAFFG TIMUR			
No:	Desa/Kebraban:	N e m a :	
1	2	3	
1.	Bokoh	1.	Flore Albina Gematari
		2.	Ernatto Beno
		3.	Yoesf Anicin Teus
2.	Bitafa	1.	Adelbertus Naitani
		2.	Yanusias Prichus Kenjem, S. Pd
		3.	Theresia Teut. S.Ag
3.	Kaenbaun	1.	Sefennus Timo
		2.	Delfridus Hal
		3.	Werenfridus Timo, SE
4.	Amol	1.	Gervasius Tolan, S. Pd
		2.	Yacintus Tolan
		3.	Maria Mercedes Nenat, S. Pd, SE
5.	Fatizone	1.	Gabriel Nenat
		2.	Yohanes Zakarias Selo
		3.	Aldanus Rodrigues Sakynab, S. Pd
6.	Oceana	1.	Aprianus Ukai, S. Pd
		2.	Maria Ermalinda Teana
		3.	Angela Jeanne Abi
7.	Jak	1.	Oktavianus Sika, S. Pd
		2.	Getrudis Kapitan, S. Pd
		3.	Hirminias Asoet Tohi
8.	Tuntun	1.	Gregoria M. P. Kob
		2.	Irenius Kaba
		3.	Emanuel Tasaeb
9.	Tunoe	1.	Darmiyanti Bira
		2.	Yustinus Nahu
		3.	Pedemptus Nahu



10.	Pembari	1.	Marselina Kolo
		2.	Matthias Kolo
		3.	Gergonia Kolo
11.	Tasbar	1.	Frederich B. Saka, S. Pd
		2.	Pegina Mervala Nula
		3.	Emanuel Kolo
<b>KECAMATAN MIMBAFFO BARAT</b>			
No	Desa/Kelurahan	N a m e	
1	2	3	
1.	Noepatu	1.	Yuni Peris Amin, S. Pd
		2.	Alexander Fustoma
		3.	Angela Krispina Stani, A. Mc. Eab
2.	Fatunano	1.	Stefanus Thal, S. Pd
		2.	Catrudis Tala
		3.	Elfrida Meel, S. Ge
3.	Suanne	1.	Jovita Maria Elu, S. Pd
		2.	Yosaf Karjam
		3.	Theresa M. F. Kapitan
4.	Lemon	1.	Hortensia Fohna, S. Pd
		2.	Marsel Balen, S. Pd
		3.	Veronica Salestyo Wati Ningrin
5.	Fatunitan	1.	Yasmintha Babu
		2.	Gerardus Kapt. SP
		3.	Veronica Buscin, S. AG
6.	Haulati	1.	Leonardus Balen
		2.	Alexander Toeti
		3.	Ermalinda E. Lolomait
7.	Noetoko	1.	Tomianus Top, S. Pd
		2.	Damianus Dara Cia, S. Pd
		3.	Eudigranto Soulay

8.	Pantasi	1.	Yanuarita Bedi
		2.	Yosef Lechistin
		3.	Edongue Nero
9.	Mantasi	1.	Eduardus Igo
		2.	Aryanto Naif
		3.	Agus Almat
10.	Saenam	1.	Format Triati, S. Pd
		2.	Herbertus Folia, S. Pt
		3.	Afrana Yudita Son, S. Pd
11.	Eban	1.	Maria BernaSetia Keys
		2.	Wentzelius Nabes
		3.	Fridolina Nabes, S. Kom
12.	Sahu	1.	Melanius Yurent Fallo, A. Md
		2.	Agustinus Nleson Oim, A. Md
		3.	Yustinus Melinamus T. Kona, S. Pd
13.	Sa'lab	1.	Maria Fatima Mecl
		2.	Kristina Arunus
		3.	Agustinus Kari Naif

#### KECAMATAN BIBOKI SELATAN

No:	Desa/Kelurahan:	S a m a	
1.	2.	3.	
1.	Pantat	1.	Agastina Farida Masmaba, S. Pd
		2.	Yohanes Naif
		3.	Nelsonius Omeru
2.	Oenam	1.	Delfiana Molo
		2.	Angela Marce Nailopo, S. Pd
		3.	Arnoldus Nailopo, ST
3.	Upfaon	1.	Yustinus Y. Fasbesi
		2.	Celestinus Kestrid
		3.	Fernando De Araujo Mali

4.	Tantopoh	1.	Hendrius Mafu
		2.	Yohanes Trafus
		3.	Fridus Teben
5.	Tekbesi	1.	Yohanes Teak
		2.	Yovita E. Amfonia, S. Pd
		3.	Melanus Amfonia
6.	Sarnup	1.	Zarlince Naloh, S. Pd
		2.	Yeremis Lalian, S. Pd
		3.	Maria Yosefina Naimanu
7.	Sugun	1.	Gergoria Padamoni, S. Pd
		2.	Yohanes M. Mataubasa
		3.	Pegonaldus Amfonia
8.	Tunhau	1.	Gregorius Nabu
		2.	Fridus Nabu
		3.	Oetrudis Nainahau, S. Pd

**KECAMATAN NOEMUTI**

No	Desa/Kelurahan	N a m e	
1	2	3	
1.	Bjati	1.	Cictarianis Fau, S. Pd
		2.	Yuliana Berhanis, S. Pd
		3.	Sabrina Cictariane Koodi
2.	Noeham	1.	Yohanes Suse Koa
		2.	Landelina Fuses, S. Pd
		3.	Maria Magdalena Sathan, S. Pd
3.	Sai	1.	Yohanes Fuses
		2.	Vincentius Tibu
		3.	Maria Cictafia Hamuten
4.	Pognam	1.	Kozmat Geliu
		2.	Pegmundus Saleh
		3.	Maria Goreti Kaat

4.	Ribasf	1.	Klemens To
		2.	Marsianus Mekezo
		3.	Ignatius T. Mekezo
5.	Zanfani	1.	Filarius Heumetan
		2.	Victorianus Nemo Fozes
		3.	Mervana Erasima Nima
7.	Oenali	1.	Franciskus Selan
		2.	Vincensius Anton Tunbas
		3.	Belfiana S. Tefa
8.	Nifuboka	1.	Albertus Mikal Napa
		2.	Martha Selan
		3.	Hervida M Lake
9.	Nemuti	1.	Frida Imaculata Tina
		2.	Ryha Berkanis
		3.	Elizabeth Heumetan
10.	Fatimati	1.	Theresia Kustion Laot. SE
		2.	Alexander Bois
		3.	Gregorius Tus Nubabi
11.	Kinola	1.	Martina Kobesi
		2.	Turis M. Petrija
		3.	Posalinda Timo Kotat
12.	Oeperigi	1.	Melida Manuel
		2.	Theodora Kase
		3.	Domingas Berkanis
<b>KECAMATAN KOTA KEFAMENANU</b>			
No.	Desa/Kelurahan	N a m e	
1	1	3	
1.	Kel. Kefamenanu Utara	1.	Suryanti Maria D. Seta. A. Pd. Ek
		2.	Afrimas Idu. S. Fil.
		3.	Yohanes Kolo. S. IP

2.	Kel. Aglasi	1.	Edhita D.P. Wisang
		2.	Maria T. Octamiani, S.Pd
		3.	Abraham Morik
3.	Kel. Kefamenanu Tengah	1.	Alfred D. S. Selan
		2.	Maria Margareta Sufal, S.Pd
		3.	Selestika Arnoldina Abimugy
4.	Kel. Bawone	1.	Febro Wilfrid Ignote Galus, S. Sos
		2.	Regina Patriga, SP
		3.	Beryama Son, SP
5.	Kel. Bepati	1.	Agustinus Metodis Sako, SE
		2.	Yohanes Bantaa
		3.	Luther Donatus Lea, S. IP
6.	Kel. Kefamenanu Selatan	1.	Natalino Iwan Emanuel Sonbai
		2.	Paulina Olivia Masnaha, SE
		3.	Ferantiana Ed, S Pt
7.	Kelurahan Tuhuhus	1.	Aurilia Noviana Nopala
		2.	Destiana Tantik, S.IP
		3.	Maria Elfida Sako
8.	Kel. Maubeli	1.	Stefanus C. Tahoty
		2.	Yohanes B. Kati, S. Pd
		3.	Mario Fandi Kamma
9.	Kel Sasi	1.	Thomas Edison Obe, SE
		2.	Jibrail Demerthius Uky, S.Pd
		3.	Richardus Adriaanus Kolo, S. Pd
<b>KECAMATAN BIBEKI UTARA</b>			
No.	Desa/Kelurahan	N a m a	
1.	Boronihutan	1.	Martanus Suldan, SKM
		2.	Albertus Taheso, S. Sos
		3.	Theolima Nesk

2.	Keutee	1.	Afranius Tebesak S. Pd
		2.	Maria Sofiana Achenge S. Pd
		3.	Kornelia Jelima A. Mi
3.	Tualena	1.	Kiki S. Sende
		2.	Theroci Fampati
		3.	Wimpono Adu
4.	Biloe	1.	Yendira Nasat S. Pd
		2.	Merciana Sulifan
		3.	Yohanes S. Non. A. Ma. Pd. OF
5.	Tunbaen	1.	Konstantin Amalio S. IP
		2.	Casper Sai Ampoio
		3.	Yohana Nivraniti Beuma
6.	Sapeen	1.	Efrida Abuc
		2.	Friscinus Famin Amiani S. Pd
		3.	Petrus K. Mameani
7.	Lottonek	1.	Loan Faldus
		2.	Agustinus Frans Mera
		3.	Karolina Beta Tasi
8.	Taunbaen Timur	1.	Felicita Amalio S. Pd
		2.	Eleonora Amalio A. Ma Post
		3.	Antonius Amiani
9.	Haltean Barat	1.	Oliver Mao S. Pd
		2.	Maria Matilda Ampoio A. Mi. Ksp
		3.	Friscinus Tasi
10.	Kel. Borimubben Timur	1.	Krispinus Suni
		2.	Maria Christy Beta Meak
		3.	Annibeta D. M. Mami. S. Pd
<b>KECAMATAN BIRUKI ANLEU</b>			
No:	Desa/ Kelurahan	N a m a	
1	1	3	
1.	Atotadi	1.	Arnoldus Tilasi
		2.	Sofiana Sita S. Pd
		3.	Perdona Usnat

2.	Nonoheban	1.	Yolanda Rupa
		2.	Ferdinandus Mui
		3.	Natalia F. Endyeta
3.	Sifariha	1.	Octolanius Amtahan
		2.	Florentia Meri Tereoh
		3.	Irmgardia Nira
4.	Manobebatan	1.	Maria M. Mison
		2.	Wendalina Usasrik
		3.	Olivia Asael
5.	Kohafouri	1.	Petrusus Sen
		2.	Marinus Mafa
		3.	Octaviana Len
6.	Tuamea	1.	Maria M. Loia
		2.	Suzana Tapa
		3.	Yohanes Pily Umadate
7.	Bonta	1.	Stefanus Utung
		2.	Neomi Sellyram Jutalo
		3.	Ashenia Ambopa
8.	Oimama	1.	Edaltrana Anok
		2.	Maria Erlinda Ushoko
		3.	Fruus Abetan S. Pd
9.	Nifutai	1.	Gregorius Manak
		2.	Maria Hani Takaleh, A. Md. Ksp
		3.	Amelius Sui
<b>KECAMATAN INGAJA</b>			
No	Desa/Kelurahan	N a m a	
1	2	3	
1.	Nanteen	1.	Antonius Amusa
		2.	Robertus Fritu, A.Ma. Pd. GP
		3.	Maximus Senei
2.	Susulaku	1.	Michael Halo
		2.	Evaristus S. B Tuamea
		3.	Hendrika Halo

3.	Losram	1.	Yohanes Bona
		2.	Ignacius Neikof, SP
		3.	Arkasius Neikof
4.	Marianin B	1.	Dedarius Uskon, S. Pd
		2.	Emanuel Swan, S. Kom
		3.	Engelbertus Fante
5.	Taperpah	1.	Adriana Seren
		2.	Incensio Neikof
		3.	Modesta Miti
6.	Sekon	1.	Emanuel Bano
		2.	Yohanes Va, SP
		3.	Dominikus Atini
7.	Almat	1.	Aryanto Amicki, S. Pd
		2.	Elita F. I. Taolin
		3.	Pegina Hele
8.	Nunmado	1.	M. Rusli ABD, Paul S
		2.	Frederikus Ego
		3.	Maria Goreti Abi
9.	Oehit	1.	Bone antary Masachet, S. Pd
		2.	Petrus Alin
		3.	Bernabas Natun
10.	Marianin A	1.	Francisca Taub
		2.	Yoris Olin
		3.	Sacre Adriana Ceonfin
11.	Sugulaku B	1.	Wilhelmina Tefa
		2.	Litus Va
		3.	Yanuarus Len
12.	Fetohi	1.	Maria Kristina Siochi
		2.	Demitriana Fuman
		3.	Ribun Nikolaus



13.	Keun	1.	Alex Tenda Kany
		2.	Noviana Putri Aya
		3.	Alvinus Us Giza
14.	Fatu Ana	1.	Yohanes Humpen, S. P
		2.	Dionnas Sarlean
		3.	Irensia L. Neobasu
15.	Botol	1.	Antonius Mantelet, S. Pd
		2.	Celestinus Nallofi, S. Pd
		3.	Maria Mercedes Timo, S. Pd
16.	Nansan Timur	1.	Yohanes Us
		2.	Hirminus Saran, S. Pt
		3.	Karolis Yoniverus Amasanan, SE
17.	Kel. Bitau	1.	Yosef Nara
		2.	Maria Prima Saandah
		3.	Maria Familia Tutpa
<b>KECAMATAN INSAKA UTARA</b>			
No:	Desa/Kelurahan:	N a m a :	
1.	2.	3.	
1.	Fatuntasa	1.	Celestinus Obei, S. Pd
		2.	Yulianus Nobe, S. Pd
		3.	Yohanes Gid
2.	Oelolo	1.	Maria Goreti Barupa, S. Pd SD
		2.	Agustinus Luan, S. Pd
		3.	Ernelinda Toebias
3.	Himuta Samup	1.	Maria Dolores Sora, S. Pd SD
		2.	Afrida Eha Toebias, S. Pd
		3.	Eferius Nektas

4.	Kumasi Cokolo	1.	Kristoforus Afiani, S. Pd
		2.	Ambronus Ajen, S. Pd
		3.	Leoparus Lopo Barusa, S. Pd
5.	Kumasi C	1.	Sofian Wairandi Bani, A. Ml. Ge
		2.	Yohanes Berchmans F. Tonbebi
		3.	Maria Fatima Abi

**KECAMATAN NOEMUTI TIMUR**

No.	Desa/Kelurahan	N a m e	
1	2	3	
1.	Naele	1.	Yeremias E. Tangani, S. Pd
		2.	Maria Sociastica Farnesi, S. Pd
		3.	Oerson Barunak, S. Pd
2.	Kauko	1.	Kresensia Subani
		2.	Angelina Malaf Nitaa
		3.	Cernantus Kaba Solab
3.	Mandon	1.	Helena Anton Mandorisa, S. Pd
		2.	Angela Katent Farnesi
		3.	Yoni Maria S. D. Olla, S. IP
4.	Kuaen	1.	Agastinus Manutu
		2.	Veronika Mamut Naeibatale
		3.	Albertus Nufa Sani, S. Pd

**KECAMATAN MUMAFFO TENGAH**

No.	Desa/Kelurahan	N a m e	
1	2	3	
1.	Tumbatan	1.	Ferdinandus T. Loin
		2.	Sefrianus Banafanu
		3.	Stefanus Teris

2.	Akromi	1.	Dominika Blans
		2.	Yosef Fernandes Kofi
		3.	Siprianus Ceonfin
3.	Bijseperti	1.	Karolina Bert Boy
		2.	Paulus Alcon
		3.	Kornelis Kelo
4.	Noenasi	1.	Yosef Fusan Fneben
		2.	Agustinus Malcan Oyat
		3.	Franciskus Haca
5.	Nien	1.	Yanuaris Anturu
		2.	Friskina Rizrita Inaf
		3.	Maria Kresensiana K. Koro
6.	Tubatan Berat	1.	Emerensiana Barafanti
		2.	Maria Gaudensia Tenis
		3.	Sarlana Tenis S. 202
<b>KECAMATAN MUSTI</b>			
No.	Desa/Kelurahan	N a m a	
1.	2.	3.	
1.	Celindak	1.	Oregorius T. Naif
		2.	Karlus B. Lesiangi
		3.	Maria Oetrudis Kapitan
2.	Cetula	1.	Kirnanus Moensaku
		2.	Maksimius H. Celanfin
		3.	Donatus Kofi
3.	Ceolo	1.	Egin Totu Purwanto
		2.	Warenfridus Moensaku
		3.	Raymundus Son
4.	Aitran	1.	Mariana Chin
		2.	Yosef Sirius Bert Fallo
		3.	Maria Felca, S.Pd. SD

5.	Basahe	1.	Petrus Basata
		2.	Cictaria Lake Faka
		3.	Wilfridus Olin
6.	Batoe	1.	Pedemptus Banu
		2.	Elfridus Naitis
		3.	Ferida Nait

**KECAMATAN MUTIS**

No.	Desa/Kelurahan	N a m a	
1	2	3	
1.	Tarinifu	1.	Regina Maria Agretina Thaa
		2.	Lasianus Baki, S. Pd
		3.	San Orlando Tefa, S. Kep
2.	Nasaka A	1.	Titus Foa Tobl, S. Pd
		2.	Siprianus Ela
		3.	Michael Obe, S. Pd
3.	Nasaka B	1.	Robinus Tammas
		2.	Samuel Kahu
		3.	Faderna Kail
4.	Noela	1.	Neli Amalia Koni Fello, S. Pd
		2.	Lasianus Kail
		3.	Citovianus Napa

**KECAMATAN BIROMI SELATAN**

No.	Desa/Kelurahan	N a m a	
1	2	3	
1.	Celami	1.	Christina Afentoro Adam Obe
		2.	Hofridus Labu East
		3.	Bernadeta opet, S. Pd

2.	Kuala	1.	Marilda Sita
		2.	Fryda Angela Tahoni
		3.	Sabrina Tutu
3.	Nalca	1.	Damianus Seb Opat
		2.	Yusuf Nicolaemus Felis
		3.	Bergia Liza Ocpai
4.	Mauria	1.	Vincentius Senti
		2.	Robert Yantari Tumbi
		3.	Norrena Metan
5.	Tubigo	1.	Yunwera Ana
		2.	Maria Goyati Hae Teti, S Pd
		3.	Yohana Yoni Nailaga
6.	Oetala	1.	Maria Praxida Poni
		2.	Maria Pajo, S. Pd
		3.	Francisca Nene Keli, ST
7.	Mauria Utara	1.	Demetriana Kollo
		2.	Maria Magdalena Kuli
		3.	Cyotrianus Tolan
8.	Mauria Selatan	1.	Edvianus Todi, SH
		2.	Maria Wiltrida Tonis, A. Md. Edu.
		3.	Isiah Emanuel Fobia
9.	Mauria Tengah	1.	Melicianus Nno
		2.	Fernanda Aki
		3.	Mariana Entae
10.	Nalca Timur	1.	Yosaf Suc
		2.	Erasmus Falyani Kerefo, SE
		3.	Mariana Susu
<b>KECAMATAN BIKOMI TENGAH</b>			
No.	Desa/ Kelurahan	Daftar	
1.	Buz	3	
		1.	Adonia Ana Kibruia
		2.	Edvianus Kelo
		3.	Delfara Oba

2.	Ceneng	1.	Barahis Sari
		2.	Admaße An
		3.	Mervelin An
3.	Nimas	1.	Fabianus Nantu SdA
		2.	Adrianus Oba
		3.	Yohanes Nipo
4.	Celtona	1.	Veronica Angela Nella
		2.	Ignes Unah S ST
		3.	Putrius Metan
5.	Kuana	1.	Edana Kopa
		2.	Delfina Sun
		3.	Herman Gildus Nalf
6.	Cetino	1.	Damianus Tionel
		2.	Maria Kono Ita
		3.	Aradius T. SdA
7.	Ceneng Wana	1.	Sarlina Yonari Metan
		2.	Luisa Metan
		3.	Gregorius An
8.	Cetaru Selatan	1.	Esti Ewalde Manu
		2.	Simplicia Tabeani Mbao
		3.	Gemma Maria Poro, S.F.L.S.C
9.	Sono	1.	Yuliana W. Metan
		2.	Olga Kuson
		3.	Marselus Unah

#### KECAMATAN BIKOMI, NILULAT

No	Desa/Kelurahan	N a m a	
1	2	3	
1.	Isibate	1.	Symphora Maria G. N. Ampulu, A. Md
		2.	Getrudis Kast
		3.	Sinjester Neno Odi. S. Pd
2.	Sunkaan	1.	Veronika Tpoj
		2.	Serilus Laje
		3.	Agustinus Laje

3.	Namenan	1.	Marta Th. Untari
		2.	Veronica Kusi Laita
		3.	Serafina Kaer. S.Pd
4.	Paumeni Ana	1.	Sam Donam
		2.	Agustinus Ene Fay. SE
		3.	Cirromanus Maish. A. MEd
5.	Nilulat	1.	Margaretha Abi
		2.	Domonius Yoh. Frans. Laita
		3.	Astriana Angela Edli Koto
6.	Tubu	1.	Matias Nino
		2.	Gaspar Anstom. S. Pd
		3.	Waldetrudis Troncal

**KECAMATAN BIKOMI UTARA**

No.	Desa/Kelurahan	N a m e	
1	2	3	
1.	Paenako	1.	Margarida Heris
		2.	Semaciana Nala
		3.	Yonatan Simi
2.	Berasin A	1.	Katherina. Bli
		2.	Maria Hertha Edli
		3.	Liliaty T. Lopy
3.	Berasin B	1.	Yudita Metan. SP
		2.	Estanisi Abi
		3.	Tijana Laita
4.	Berasin C	1.	Hilodennis Kati
		2.	Angela Maria Otrödis Kolo
		3.	Margaretha Puji Astuti
5.	Sainwi	1.	Irene Oandemala Naba
		2.	Mariana R. Elisabeth Paer
		3.	Olifa S. Abi
6.	Tos	1.	Septina Edelli Olo
		2.	Leonardus Kaer
		3.	Antonius Edli

7.	Nepen	1.	Apolonartia Niña
		2.	Martius Sio
		3.	Yebryta SGo
8.	Humeni	1.	Marselinus Labit
		2.	Deffans Abi
		3.	Archanus Abi
9.	Ebas	1.	Virgininus Mamp
		2.	Mentirica Sasi
		3.	Emanuel Asaat

**KECAMATAN NAIBENU**

No	Desa/Kelurahan	N a m a	
1	2	3	
1.	Marianas	1.	Waldetratis Tiroo
		2.	Pamigus Kebo
		3.	Elizabeth Ebu
2.	Benu	1.	Frulyandus Teme
		2.	Antonius da Conceao
		3.	Maria Angela Emirendiana Abani, A.Md.Keb
3.	Bakitias	1.	Lauterminus Simau Sesi Olo
		2.	Maria Francisca Ebu, S. Pd
		3.	Emanuel Koi Olo
4.	Suncen	1.	Kristoforus Teme
		2.	Mikheer Sahu
		3.	Servatus Eko

**KECAMATAN INSANA FAFNESU**

No	Desa/Kelurahan	N a m a	
1	2	3	
1.	Fafnesu A	1.	Petrus Hain Naimoule, ST
		2.	Lucia Lema
		3.	Tarcitus Naimoule



2.	Rafinesu B	1.	Adrianus Tee
		2.	Donisius Saka, S.Pd
		3.	Florentina Ene
3.	Rafinesu C	1.	Theresia R. Naimanu, AMD Keb
		2.	Maria Goreti Aban
		3.	Januarus Naimanu, S.Pd
4.	Oelaitin	1.	Maria Nebe, S. Pd
		2.	Patrisius Snye
		3.	Agostinus Kasa
5.	Bairuan	1.	Primusius Saka, S.IP
		2.	Edmundus Sajac
		3.	Adriana Naimok
6.	Rafinesu	1.	Adrianus Mei
		2.	Emana Paga
		3.	Fidelis Tohu

#### KECAMATAN INSANA BARAT

No.	Desa/Kelurahan	N a m a	
1	2	3	
1.	Subun	1.	Servasius W. Paimon
		2.	Edaltrada Sekab
		3.	Martianus Sam Sale
2.	Usapinonot	1.	Beono Sengkon
		2.	Corri Imaculata Meumaba
		3.	Marselinus Scottub Sengkon
3.	Lapeom	1.	Tadeot Taxau
		2.	Yohans Manbitu
		3.	Florida Ahoinei
4.	Latnac	1.	Franziskus Lodika Narsali, S.Pd
		2.	Anna Maria Sa Cekanis Cnes
		3.	Theresia Renaldi Furian

10.	Banmas	1.	Antonius Tambi
		2.	Yustina Nescroib
		3.	Maria E.H. Nabe
11.	Unini	1.	Beri L. Saran
		2.	Dendanius Sanit
		3.	Urbanus Paiza, S. Sca
12.	Atnen	1.	Yosel Kupernus Tromat
		2.	Yenuarius Hauman, S. Kap
		3.	Andreas Fica
13.	Letreo Sebatas	1.	Katarina Bali
		2.	Fatela Hildegardis Fusan
		3.	Hironimus Onas
14.	Cabikasa	1.	Yustina Abotinal, A. Md. Kap
		2.	Maria Maessima Maumabe, S. Pd
		3.	Damianus Ahomai
15.	Nihuanas	1.	Petrus Halo
		2.	Fenglo Fernando Sengkoen
		3.	Serlanus Tromat
16.	Subuo Betsibe	1.	Marcellinus Merhoizi
		2.	Modesta Merhoizi
		3.	Maria W. Tahoni
17.	Subuo Tualele	1.	Marius Oles
		2.	Rosalie Kolo
		3.	Aaronson Sengkoen
<b>KECAMATAN IRSARA TENGAH</b>			
No:	Desa/Kelurahan:	N a m e:	
1	2	3	
1.	Lansus	1.	Faimundus Hauze, S.Pd
		2.	Yovita Luti, S.Pd
		3.	Demetresia Hanti

2.	Letrasale	1.	Donatus Nesi
		2.	Febronius Tamsah
		3.	Maria Melania Naitoh
3.	Tairasale	1.	Bernardus Mau, S.Pd
		2.	Elfridus Sengkon, S.Pd
		3.	Patricius Leo, S. Pd.
4.	Mambesi	1.	Maria Agelina Celan
		2.	Ananias Saunoh
		3.	Krisogenus Helidorus Naimena
5.	Sore	1.	Yeremias Leo, S.Pd
		2.	Urbanus Meri
		3.	Yohanes Dobooco Nages, S.Pd
6.	Letrasale Tindur	1.	Dionisius Leo
		2.	Maria Delfina Mira S. Soc
		3.	Melchiorus Leo, S. Ip
7.	Oehalo	1.	Emanuel Don Laisimasi
		2.	Apollonia Akot, S. IP
		3.	Vendora Hanci
<b>KECAMATAN BIBOKI TANGAH</b>			
No.	Desa/Kelurahan	<b>N a m a</b>	
1	2	3	
1.	Teba	1.	Maria Yuhana Sikona, S. Pd
		2.	Oriana Keestrube
		3.	Timotius Cudino
2.	Oerobesi	1.	Febronia Nining Usboko, S. Pd
		2.	Wentzelus Feimnasi
		3.	Fidelis Naitak, S. Pd
3.	Oekopa	1.	Maria Hildegardis Bona
		2.	Jefrianus Usatnesi
		3.	Kornelia Koe

4.	Teba Timar	1.	Mardiana Imigardis Lalak
		2.	Justina M.J. Boan, S. Pd
		3.	Martinus Otamutu
<b>KECAMATAN BIBEKI MOENLEU</b>			
No.	Desa/Kelurahan:	R a n g	
1.	Tubas	1.	Ignasius Zepola Lotu
		2.	Maria G. H. Silas, S. Pd
		3.	Raimundus Tebesi
2.	Lunup	1.	Mackunus Himoen, S. Pd
		2.	Antonius Usanak
		3.	Cictorianus Usfal, S. IP
3.	Matabeli	1.	Yasintus Tani, S. I. Kom
		2.	Seraina Tain
		3.	Henrika Tani
4.	Cepuah	1.	Nicolas Abatan, S. Pd
		2.	Yohanes Nabeli, A. Ma. Pd. SD
		3.	Agusto Ferdinandus Tamsak, S. Pd
5.	Kaubele	1.	Kartius Usfal
		2.	Cictorianus Tulazi
		3.	Agripina Unik, S. Pd
6.	Cepua Utara	1.	Francisco Tema, S. Pd
		2.	Aplonia Nabeli
		3.	Melidamus Misa
7.	Cepuah Selatan	1.	Getrudis Kolo, S. Pd
		2.	Dominggi Alexander Tulazi
		3.	Cictorianus Tai

KECAMATAN BISONI PEOTLEU

No	Desa/Kelurahan	N a m e	
1	2	3	
1.	Nabo	1.	Alfredus Marehat
		2.	Agustinus A. Marehat
		3.	Fidelis Marehat
2.	Bironarun	1.	Mero Alfredus Marehat
		2.	Cetermanus Man
		3.	Krisantus Marehat
3.	Maleon	1.	Evelinus Atinis
		2.	Selmana Tabeti
		3.	Natalia Atinis, S. Pd
4.	Manumano	1.	Martinus Fabik
		2.	Robianto Nipis
		3.	Yoesaf D. Tefa
5.	Kahiso	1.	Kanusia Tulasi, A.Ma,PD,DL
		2.	Selsiana Lotus, BP
		3.	Fascalis Tulasi

## BAB III

### PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

#### A. Pengelolaan

Untuk melaksanakan Pendaftaran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mempersiapkan Data berupa data pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 lalu sebagai data dasar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mempersiapkan data dasar tersebut sebagai bahan pembandingan menyangkut Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang akan diserahkan oleh Pemerintah untuk selanjutnya dimutakhirkan meliputi seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (24 Kecamatan dan 193 Desa/Kelurahan). Hal tersebut sesuai Amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara, memberitahukan kepada Pemerintah untuk menyampaikan Data Kependudukan (DP4) yang akan dimutakhirkan oleh jajaran Komisi Pemilihan umum secara berjenjang selanjutnya akan digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah Pemerintah melalui Dinas telkom melaksanakan kegiatan pemutakhiran Data pada seluruh wilayah Kabupaten Timor tengah Utara, maka Data dan Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang (Hierarkis). Data dan Daftar Pemilih yang sudah dimutakhirkan oleh Dinas Telkom sebagaimana dimaksud adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

- Nomor Urut
- Nomor Induk Kependudukan
- Nomor Kartu Keluarga
- Nama Lengkap
- Tempat Lahir
- Tanggal Lahir
- Umur
- Jenis Kelamin
- Status Perkawinan
- Alamat Jalan/Dukuh
- Dusun Tetangga (RT)
- Dusun Warga (RW) dan
- Jenis Disabilitas



Pengiriman Data Pemilih yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan dituangkan dalam Berita Acara serah Terima dan

disertai cetakan (Hard copy) dan Data elektron (Soft copy). Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum RI memberikan data yang telah dimutakhirkan oleh Pemerintah (DP4) tersebut kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang selanjutnya diteruskan kepada panitia Ad Hoc (PPK, PPS dan PPDP) untuk melakukan Pencocokan dan penelitian (cekdit). Agar pemutakhiran data dan Daftar pemilih dapat berjalan sesuai perintah Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku maka Komisi Pemilihan Umum melakukan himbungan Teknis pada jajaran Ad Hoc (PPK, PPS dan PPDP) tentang Tata cara Pendaftaran dan Penetapan Data Pemilih.

## **B. Pelaksanaan**

### **B.1 Data Penduduk Potensial Pemilih Keluarga (DP4) dan Daftar Keluarga Sementara (DKS)**

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 04 Tahun 2015 Bab II Pasal 3 dan pasal 4, maka untuk dapat menggunakan Hak memilih dalam kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Warga Negara Kewarganegaraan Republik Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih Keluarga sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari penningkatan suara atau sudah pernah kawin;
- Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;



- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-E, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan
- Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perencanaan Daftar Pemilih Sementara dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) melakukan validasi atau pemutakhiran data dan daftar pemilih yang diserahkan oleh pemerintah (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui proses validasi (pencocokan dan penelitian). Pemutakhiran Daftar pemilih maupun pendaftaran pemilih pemilih dilakukan oleh PPS dan dibantu PPDP pada tanggal 20 Januari s/d 18 Februari 2017. Pencocokan dan Penelitian (oklit) dilakukan dengan cara mendatangi rumah pemilih guna mendapatkan informasi pemilih tentang:

- Kebenaran nama
- Tempat / Tanggal Lahir ( Usia / Umur)
- Umur apakah telah memenuhi syarat usia pemilih? Yakni sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih.
- Belum berusia 17 tahun tetapi sudah / pernah kawin.
- Perubahan Status TNI, POLRI menjadi status sipil atau purna tugas.
- Tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Walikota berdasarkan data kependudukan yang

disampaikan pemerintah.

- Jenis kelamin
- Pemilih tersebut sudah dimisil / sudah tidak bertempat di Desa/ Kelurahan tersebut.
- Telah meninggal dunia.
- Pemilih terdaftar ganda pada dimisil yang berbeda.
- Berubah status dari sipil menjadi anggota TNI dan POLRI.
- Perbaikan / pemulisan identitas pemilih ;
- Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Disamping melakukan pemaktahiran data dan daftar pemilih DPS yang dibantu PPS juga mendata atau mendaftarkan pemilih baru atau pemilih tambahan yang telah memenuhi syarat.

Sebagai kelanjutan dari reklit, PPS melakukan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Hasil reklit tingkat Desa/Kelurahan pada tanggal 5 Maret sampai tanggal 7 Maret 2018, dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK pada tanggal 8 Maret sampai dengan 9 Maret 2018 dan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU kabupaten TTU sekaligus penetapan DPS pada 16 Maret 2018. Penetapan ini dituangkan dalam berita acara penetapan. Sesuai dengan berita acara tersebut, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara berjumlah 163.629 pemilih dengan rincian : Laki-laki : 80.935 Pemilih, Perempuan : 82.574 pemilih. Salinan DPS disampaikan kepada PPS melalui PPK pada tanggal 17 sampai tanggal 23 Maret 2018 untuk disampaikan kepada masyarakat guna mendapat tanggapan dan/perbaikan oleh masyarakat.

Waktu pelaksanaan atau pengumuman dari tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015. Pengumuman DPS ini sangat penting untuk diketahui masyarakat untuk memastikan apakah nama seseorang (pemilih) sudah terdaftar dalam DPS atau belum, atau juga memastikan agar pemilih yang belum memenuhi syarat tetapi terlanjur terdaftar agar dapat langsung diperbaiki oleh PPS. Kelanjutan dari Pengumuman DPS adalah perbaikan DPS oleh PPS yang dilaksanakan selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 hingga 7 April 2015 dilanjutkan dengan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) selama 3 hari terhitung dari tanggal 8 sampai tanggal 10 April 2015. Secara berjenjang Rekapitulasi DPSH tingkat Desa/Kelurahan dilanjutkan pada tingkat Kecamatan oleh PPK pada tanggal 11 sampai 12 April 2015. Hasil Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan oleh PPK diserahkan kepada KPU Kabupaten ITU dan KPU Kabupaten TTU melakukan Plano Rekapitulasi DPSRP sekaligus menyetapkannya sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 April 2015. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten TTU adalah 162.384 pemilih dengan rincian, Laki-laki 80.445 pemilih dan Perempuan 81.939 pemilih.

Tabel 3.  
Data Penduduk Potensial Pemilih Perempuan (DP4)

No	Kecamatan	DP4		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Kota Ketamanahan	18.824	18.120	36.944
2	Mimahi Timur	4.981	4.887	9.868
3	Bikomi Utara	2.877	2.885	5.762
4	Bikomi Tengah	2.778	2.768	5.546
5	Bikomi Mulalet	1.880	1.832	3.712
6	Bikomi Selatan	2.907	1.420	4.327
7	Nabenu	2.124	2.288	4.412
8	Mimahi Barat	4.932	4.994	9.926
9	Mimahi Tengah	2.208	2.270	4.478
10	Mula	2.623	2.649	5.272
11	Mula	1.964	1.860	3.824
12	Neemuti	4.648	4.783	9.431
13	Neemuti Timur	1.827	1.851	3.678
14	Inasara	7.181	7.571	14.752
15	Inasara Barat	1.840	1.888	3.728
16	Inasara Tengah	2.792	2.788	5.580
17	Inasara Fafinesa	2.532	1.984	4.516
18	Inasara Utara	2.783	3.327	6.110
19	Ebobo Utara	2.962	4.309	7.271
20	Ebobo Selatan	1.541	1.428	2.969
21	Ebobo Arley	1.689	2.458	4.147
22	Ebobo Mantele	2.409	2.581	4.990

No		2008	2009	2010
14	Blokot Tengah	2.008	2.961	4.611
15	Blokot Pesisir	1.513	1.481	3.001
	Total	62.101	58.104	158.213

GRAFIK 1



Tabul 4  
Resapitulasi daftar pemilih sementara dan jumlah TPS

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Daerah		
			Da	Pt	Da Pt
1	Kota Kalimantan	70	12.507	12.601	25.908
2	Mimaffe Timur	20	4.082	4.210	8.294
3	Blokot Utara	13	2.196	2.285	4.481
4	Blokot Tengah	12	2.598	2.537	5.135
5	Blokot Pesisir	8	1.619	1.664	3.283
6	Blokot Selatan	20	3.229	3.142	6.371
7	Malberu	8	1.761	1.885	3.646

8	Miomaffo Barat	25	3.100	5.537	10.497
9	Miomaffo Tengah	11	2.088	2.138	4.226
10	Motis	12	2.273	2.264	4.537
11	Musi	6	1.633	1.547	3.080
12	Noemuti	21	4.289	4.331	8.620
13	Noemuti Timur	10	1.584	1.386	2.970
14	Insana	41	6.357	6.634	12.991
15	Insana Barat	17	3.403	3.454	6.857
16	Insana Tengah	15	3.306	3.391	6.696
17	Insana Fafnesu	10	1.868	1.862	3.730
18	Insana Utara	14	3.223	3.241	6.464
19	Bibola Utara	16	3.410	3.482	6.892
20	Bibola Selatan	17	3.037	3.176	6.213
21	Bibola Andea	22	4.997	4.964	9.961
22	Bibola Moenlat	14	2.465	2.642	4.997
23	Bibola Pampah	10	2.023	1.930	3.953
24	Bibola Fafnesu	6	1.423	1.378	2.798
	Total	430	80.958	82.574	163.532

(GRAFIK 2)



Tabel 5  
 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

No	Kecamatan	DPT		
		Lk	Pt	Lk+Pt
1	Kota-Kefamenanu	13.307	13.601	26.908
2	Mimaffe Timur	4.090	4.228	8.318
3	Elkomi Utara	2.188	2.378	4.566
4	Elkomi Tengah	2.538	2.518	5.056
5	Elkomi Selatan	1.609	1.848	3.457
6	Elkomi Selatan	3.231	3.148	6.379
7	Nabenu	1.818	1.910	3.728
8	Mimaffe Barat	6.202	6.585	12.787
9	Mimaffe Tengah	2.078	2.185	4.264
10	Muta	2.235	2.235	4.470
11	Silai	1.539	1.550	3.089
12	Noemuti	4.292	4.335	8.628
13	Noemuti Timur	1.380	1.369	2.749
14	Inasina	6.329	6.368	12.697
15	Inasina Barat	3.253	3.281	6.534
16	Inasina Tengah	3.322	3.417	6.739
17	Inasina Timur	1.851	1.871	3.722
18	Inasina Utara	3.130	3.109	6.239
19	Elbold Utara	3.424	3.476	6.900
20	Elbold Selatan	3.095	3.228	6.324

21	Bibloti Ateku	4.796	4.786	9.582
22	Bibloti Moehteu	2.402	2.464	4.866
23	Bibloti Tarpah	1.941	1.841	3.782
24	Bibloti Pectiro	1.564	1.536	3.100
Total		80.446	81.909	162.354

GRAFIK 3



#### B. 4 Daftar Pemilih Tambahan (DPT)

Agar semua pemilih yang memenuhi syarat dapat menyampaikan haknya, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Utara membuka ruang yaitu bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat tercatat haknya pada hari pemungutan suara dengan menyederkan atau memperlihatkan identitas diri berupa KTP Elektronik atau surat keterangan.



Tabel 6  
 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

No	Nama Kecamatan	DPTb		L + P
		L	P	
1	Kota Kefamenanu	267	264	531
2	Miomaffo Timur	12	6	18
3	Ekonomi Utara	3	3	6
4	Ekonomi Tengah	6	17	23
5	Ekonomi Nelayan	5	0	5
6	Ekonomi Selatan	15	12	27
7	Niberto	9	11	19
8	Miomaffo Barat	29	37	66
9	Miomaffo Tengah	4	6	10
10	Mutis	18	24	42
11	Masi	4	4	8
12	Koemuti	23	23	46
13	Koemuti Tanjung	5	7	12
14	Insana	37	28	65
15	Insana Barat	14	16	30
16	Insana Tengah	17	23	40
17	Insana Fafinasu	4	1	5
18	Insana Utara	14	9	23
19	Bibola Utara	18	23	41
20	Bibola Selatan	7	6	13
21	Bibola Atlix	80	83	163
22	Bibola Moentju	10	3	13
23	Bibola Tengah	17	13	30
24	Bibola Perleu	11	12	23
	Total	628	636	1.264

GRAFIK 4



### C. Masalah dan hambatan

Daftar pemilih merupakan salah satu masalah pokok yang telah dihadapi pada setiap kegiatan pemilu di bagor ini. Masalah-masalah yang ditemukan di Kabupaten TTU antara lain:

- Masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT
- Masih terdapat pemilih yang sudah meninggal
- Masih terdapat pemilih ganda
- Tidak akuratnya jumlah pemilih

Selain masalah yang dijumpai ada pula hambatan atau kendala yang dapat menimbulkan masalah antara lain:

- Belum akuratnya data kependudukan
- Sikap apatisnya peserta pemilu soal pendataan dan pendaftaran pemilih

## BAB VI

### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pembelajaran seseorang untuk mempelajari pola hidup sesuai nilai, norma dan kebiasaan yang akan dijalankannya dalam masyarakat atau kelompok dimana dia berada. Unsur-unsur sosialisasi adalah peranan pola hidup dalam masyarakat sesuai nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat, mengembangkan kemampuan seorang dalam berkomunikasi secara efektif, mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui intropeksi yang tepat menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Sosialisasi sangat berfungsi dalam pembentukan peran dan status social masyarakat yaitu mampu mempelajari dan menighayati norma-norma yang ada dalam kelompok tempat ia tinggal, dapat mengenal masyarakat lebih luas, mengetahui peran-peran yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat serta dapat mengembangkan kemampuan sesuai peran dan status sosialnya.

Sosialisasi kerjanya dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015, tentunya dalam

pelaksanaannya diperlukan dasar hukum/peraturan-peraturan dalam setiap tahapan pelaksanaan Peraturan-Peraturan ini lah yang harus diketahui oleh semua peserta Pemilu baik itu Partai Politik termasuk didalamnya masyarakat agar dapat tercipta suasana tertib, damai dan aman serta terciptanya sikap siap menang dan siap kalah dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Semuanya perlu sosialisasi kepada masyarakat terutama pemilih pemula yang merupakan tulang potensial dalam pelaksanaannya nanti dan agar lebih siap dalam menjalankan pesta demokrasi nantinya. Sering dengan terjadi perubahan-perubahan dalam peraturan pelaksanaannya, ada yang sudah diganti (tidak berlaku lagi). Ada juga yang hanya ditambah (di revisi) dan ada peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang semuanya berkaitan dengan sistem Pemilu yang akan kita laksanakan.

Regitas sosialisasi dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sangat diperlukan untuk dilaksanakan mengingat pelaksanaan Pilkada di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan pelaksanaan Pilkada dengan dengan beberapa perubahan terhadap regulasi tentunya harus sosialisasikan secara utuh tidak hanya kepada peserta pemilihan tapi juga kepada masyarakat dan terutama penyelenggara di tingkatan bawah (pantia adhoc).

Dalam pelaksanaan sosialisasi, tentunya ada esaran pelaksanaan dan metode yang dipakai. Secara sosialisasinya adalah masyarakat umum, pemilik pemis, tokoh masyarakat, media massa, partai politik, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, instansi pemerintah pusat dan provinsi dengan kebutuhan khusus. Sosialisasi yang dilaksanakan menggunakan metode yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat seperti, komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, media sosial dan papan pengumuman. Dengan beberapa metode sosialisasi yang digunakan ini diharapkan informasi mengenai pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Timur ini bisa sampai pada esaran.

Tabel 7  
Rincian Kegiatan Sosialisasi

No.	Rincian kegiatan	Waktu pelaksanaan	Tempat kegiatan	Metode	Saluran
1.	Sosialisasi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 dan Jarak Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018	5 Oktober 2017	Camat 20- Kari NTT	Tatap muka	Salin, Selang, Dilar, dan, Website NTT

2.	Sondikasi di PSPD TTC tentang pelayanan Pelayanan Gubernur dan Wakil Gubernur	18 Februari 2018	Masyarakat umum	Dialog	Studi PSPD TTC
3.	Sondikasi pelayanan Pelayanan Gubernur tentang kepada jemaah	1-2 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMK Agung Kebeneran
		1-2 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMK Karya Bakti Kebeneran SMAN Kebeneran
		3-5 Maret 2018	Pelajar SMA		SMAN Kebeneran
		6-8 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMAN Kebeneran
		9-9 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMAN Kebeneran
		9-9 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMAN Kebeneran
		10 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMAN Kebeneran
		10 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMAN Kebeneran
		10 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMAN Kebeneran
		10 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMAN Kebeneran
		10 Maret 2018	Pelajar SMA	Tatap muka dan Tanya jawab	SMAN Kebeneran

		-10 Maret 2018	Page 204	Mula dan Page 205	
		-17 Maret 2018	Page 204	Page 205	
		-18 Maret 2018		Page 205	
				Page 205	
				Page 205	
				Page 205	
				Page 205	
				Page 205	
				Page 205	
				Page 205	
4	Soalhasi Fasilitas Gubernur dan Wakil Gubernur STT tahun 2018 dengan penerapan kelas sadar	21 Februari 2018	Mayestik Utara	Mayestik Utara pantai	24 Keremajaan di STU
5	Soalhasi Fasilitas Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dengan penerapan kelas sadar	21 Maret 2018	Mayestik Utara	Mayestik Utara dan Isafel	24 tempat keremajaan di pantai kota Keremajaan penerapan kelas sadar kelas, penerapan kelas dan penerapan

Dilaksanakannya tahapan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai kewajiban dari KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dengan melibatkan seluruh segmen pemilih dan masyarakat luas di Kabupaten Timor Tengah Utara menghasilkan suatu output yang positif yaitu tersebar secara luas informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di kabupaten Timor Tengah Utara, masyarakat luas, partai Politik, pasangan calon dan tidak terkecuali penyelenggara memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan termasuk didalamnya tentang teknis pendaftaran dan penghitungan suara serta yang juga penting adalah menarik minat dari masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.

#### b. Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 di Kabupaten Timor Tengah Utara, KPU TTU diberikan kewenangan diantaranya mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, mengatur pihak yang dapat



berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan hingga menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan informasi sesuai aturan perundang-undangan, memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Tingkat partisipasi masyarakat pemilih di Kabupaten Timor Tengah Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8  
Tingkat partisipasi pemilih

No.	Jenis kelamin	Jumlah pemilih	Pengguna hak pilih	Partisipasi
1	Laki-Laki	80.445	56.577	47,43%
2	Perempuan	81.939	61.575	52,56%
Jumlah		162.384	117.153	72,14%

GRAFIS



Sedangkan untuk melihat tingkat pemahaman pemilih terhadap tabung pemungutan suara dapat dilihat dalam table persentase suara sah dan tidak sah sebagai berikut:

Tabel 9  
Suara sah dan tidak sah

No.	Variasi Suara	Perolehan Suara	Persentase Suara Sah
1	Suara Sah	115.714	98,77%
2	Suara Tidak Sah	1.439	1,22%
3	Jumlah	117.153	100%

GRAFIK 6



Untuk tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Utara, dari total pemilih disabilitas 1706 jiwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 722 jiwa dengan persentase partisipasi sebesar 42,37%.

Tabel 10:  
Pemilih Disabilitas

No.	Uraian	Lk	Pj	Jumlah	Persentase
1.	Pemilih disabilitas	787	921	1708	—
2.	Fungsionalitas Hak Pilih	315	408	722	42,27%

GRAFIK 7




Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Kabupaten Timor Tengah Utara berjalan baik dan aman.

Perolehan suara yang diperoleh 4 (empat) pasangan calon adalah sebagai berikut

Tabel 11  
Perolehan Suara Pasangan Calon

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, M.Si dan Drs. CHRISTIAN POTOE	10.618
2.	MARIANUS SAE, S.AP dan Ir. EMELIA JULIA NOMLENI	19.306
3.	DR. BENEDICTUS KABUF HARMAN, SH dan Drs. SEPTI ALEXANDER LITELYONI, SH, M.Si	12.888
4.	VIKTOR BUNGTILU LAISKUDAT dan JOSEF ADREANUS NAE SOI	75.965
Jumlah		117.153

GRAFIK 8



## BAB V

### KAMPANYE

#### A. Latar Belakang

Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dan didaftarkan ke KPU provinsi bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. Pelaksanaan Kampanye oleh setiap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan untuk meyakinkan masyarakat pemilih tentang visi dan misi yang dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kampanye dilaksanakan oleh KPU dan Pasangan calon atau tim kampanye. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU yakni debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan iklan di media

masa cetak dan elektronik. Sedangkan kampanye oleh pasangan calon atau tim sukses adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Pelaksanaan

Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prop-018/TAHUN 2018 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/ Kpts/Prop-018/2017 tentang Pedoman, Teknik Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dimulai dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 23 Juni 2018 oleh setiap pasangan calon dapat melakukan kampanye dengan berbagai metode seperti, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga kampanye dan atau kegiatan lainnya.

Sebelum kegiatan kampanye yang disebutkan diatas, Komisi Pemilihan Umum TTU melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten TTU dengan berturut untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan zona kampanye. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Alat peraga kampanye yang disebarluaskan oleh KPU TTU sejumlah 3 (tiga) buah Balok untuk kabupaten untuk masing-masing calon, 10 (sepuluh) buah umbul-umbul di 24 kecamatan untuk masing-masing pasangan calon dan 1 buah spanduk di 193 desa/kelurahan di kabupaten TTU untuk masing-masing pasangan calon.

Selain kegiatan yang disebutkan diatas KPU memfasilitasi beberapa kegiatan kampanye yaitu Debat Publik yang diadakan sebanyak 3 (tiga) kali. Karena Debat Publik diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTT maka oleh KPU TTU mengadakan kegiatan nonton bersama dengan seluruh masyarakat Timor Tengah Utara yang berlokasi di Kantor KPU TTU sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 5 April 2018 dan tanggal 3 Mei 2018. Pada saat Debat Publik Pasangan Calon berkampanye dalam bentuk Pemaperan Visi, Misi Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk Pemaperan Visi, Misi dan Program dalam berbagai bidang pembangunan.

Komisi pemilihan Umum TTU juga melakukan monitoring pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon diantaranya tanggal 2

Maret 2018 di Kecamatan Intana; tanggal 30 Maret 2018 di Kecamatan Mimafo Timur dan 19 Maret - 31 Juni 2018 di 24 Kecamatan di kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam pelaksanaan tahapan Kampanye cukup berjalan dengan lancar dan aman, sekalipun terdapat beberapa kejadian di lapangan yang kemudian dijemput temuan oleh Panitia TTU dan juga dalam bentuk laporan dari masyarakat. Terhadap kasus tersebut, setelah mendapat rekomendasi dari Panitia TTU, KPU TTU mengeluarkan teguran tertulis kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga).

Secara keseluruhan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018 berjalan dengan lancar dan aman.



## BAB VI

### ANGGARAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK

#### I. Anggaran

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menerima Anggaran belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 yang berasal dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di bebaskan dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai belanja Hibah Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT di peruntukan kepada:

- a. Honorarium
- b. Pembelian / Pengadaan dan jasa

Anggaran tersebut di atas dilaksanakan untuk Pos KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, PPK, PPS dan KPPS.

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menerima Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2018 yang dimana pelaksanaan tahapan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 dimulai di awal Bulan Oktober tahun 2017.

Total Anggaran tahun 2017 dari bulan Oktober s/d Desember sebesar Rp. 8.740.373.750 dan realisasi di Tahun 2017 sebesar Rp. 2.768.797.500 atau 48 persen dari total pagu yang diberikan di tahun 2018 dan sisa dana hibah ditahun 2017 sebesar Rp. 2.971.576.250.

Grafik 9



Total anggaran di tahun 2018 sebesar Rp. 17.868.924.305, jika ditambah dengan tahun 2017 maka total hibah Pembiayaan umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 sebesar Rp. 21.605.298.055, dan Total Realisasi di tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp. 21.302.594.810 atau 90 persen, dan sisa dana hibah di tahun 2018 sebesar Rp. 2.302.703.245

Grafik 10



Untuk realisasi hibah pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Tahun 2018 untuk daerah bawahan (PPR, PPS dan KPPS) adalah sebesar Rp. 18.612.090.000 dari pagu sebesar Rp. 18.965.125.000 atau 98 persen, dan sisa hibah untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 353.035.000.

Grafik 11



Dengan demikian dana hibah yang diberikan kepada KPU Timor Tengah Utara untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Tahun 2018 sebesar Rp. 23.605.298.055.

## 2. Pengelolaan Logistik & Pengantar

Pemilu merupakan instrumen demokrasi yang penting dan strategis bagi suatu bangsa. Kualitas sebuah Pemilu selengkap-lengkapannya ditentukan oleh penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis, juga ditentukan oleh adanya jaminan atas hak-hak

setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan Pemilu yaitu dimana hak-hak politik pemilih itu diwujudkan, diawasi atau dipelihara dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengaturan dan manajemen penyelenggaraan Pemilu menjadi salah satu faktor agar Pemilu dapat mewujudkan harapan bagi semua pihak terhadap kualitas proses dan hasil Pemilu.

Pemilihan yang baru selesai di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara berpedoman pada Program, Tahapan, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1, tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Secara Umum seluruh rangkaian Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten Timor Tengah Utara dapat berjalan dengan lancar.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilu, legislatif, partisipasi masyarakat, independensi penyelenggara, tetapi juga ditentukan oleh

ketersediaan Logistik Pemilihan. Logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya serta bahan sosialisasi dan kampanye. Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: Tepat jumlah, Tepat jenis, Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Efisien.

Komisi pemilihan Umum Kabupaten TTU mempunyai banyak pengalaman berkaitan dengan pengelolaan logistik Pemilu yaitu tentang Pengadaan Logistik, penerimaan logistik, kelengkapan logistik, ketidalcukupannya Logistik yang diterima, Distribusi Logistik ke Kecamatan, Desa, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semuanya itu adalah bagian dari pengalaman yang dialami dalam pengelolaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015. Komitmen yang teguh untuk menyukseskan Pemilu, kerja keras 24 jam, kerjasama, dan Doa telah meredakan tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan logistik pemilu. Namun Pengalaman yang berkaitan dengan logistik Pemilu dalam kenyataannya jauh lebih luas dan beragam dan pada yang tertulis dalam laporan ini.

### 3. Dasar Hukum

- e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang jenis, satuan, kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan

d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

e) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/RR.G3.1-kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### 4. Untuk siapa dan untuk apa logistik Pemilu/Pemilihan

a. Logistik di TPS :

• Logistik untuk Pemilih:

Surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, alat bantu tunanetra, alat pemberi tanda pilihan, formulir, modal C3 dan C5

• Logistik untuk badan penyelenggara:

DPT, Daftar Pasangan Calon , Formulir berita acara dan sertifikat serta alat kelengkapan TPS lainnya

• Logistik untuk pengawas:

Salinan DPT, DPTe dan DPPh, serta salinan berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara;

• **Logistik untuk salak :**

Salinan DPT, salinan berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara dan formulir model C2.

Tabel 12.  
Jenis dan Satuan Kebutuhan logistic di TPS

No.	Jenis Logistik	Jumlah dan Keterangan
1	2	3
1	Salak suara	Sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2,5 % dari DPT
2	Kotak Suara	1 Buah Per TPS
3	Bilik Suara	2 x, d + 4 buah per TPS
4	Tinta	2 Botol per TPS
5	Segel	12 Keping per TPS
6	Alat coblos	2 x, d + 4 buah per TPS
7	Beralasan coblos	2 x, d + 4 buah per TPS
8	Tali Pengikat alat coblos	2 x, d + 4 buah per TPS
9	Karet Pengikat	40 buah setiap TPS
10	Lem perisat	1 botol setiap TPS
11	Kantong plastik besar	2 buah setiap TPS
12	Ballpoint	5 Buah setiap TPS



13	Spindel Besar	3 buah setiap TPS
14	Spindel Kecil	3 buah setiap TPS
15	Sampul Formulir model C- KWE	4 buah setiap TPS
16	Sampul surat suara rusak / keliru coblos	1 buah setiap TPS
17	Sampul surat suara tidak digunakan	1 buah setiap TPS
18	Sampul surat suara tidak sah	1 buah setiap TPS
19	Sampul surat suara sah	2 buah setiap TPS
20	Sampul daftar hadir dan daftar pemilih	1 buah setiap TPS
21	Sampul anak kunci	1 buah setiap TPS
22	Formulir Model C	5 set ditambah sejumlah saksi
23	Formulir Model C1	5 set ditambah sejumlah saksi
24	Formulir Model C1 plano hologram	1 lembar
25	Formulir Model C2	2 lembar ditambah sejumlah saksi
26	Formulir Model C3	10 lembar setiap TPS
27	Formulir Model C4	2 lembar
28	Formulir Model C5	1 lembar setiap TPS
29	Formulir Model C6	1 lembar setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT
30	Formulir Model C7	1 set
31	Formulir Model A3	3 set ditambah sejumlah saksi
32	Formulir Model A4	1 set
33	Formulir Model A To	2 set
34	Alat Bantu Tuna Netra	1 buah setiap TPS
35	Gembok dan anak kunci	1 buah setiap kotak suara

- b) Logistik di PPS :
  - a) Logistik untuk PPS
  - b) Salinan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara,
  - c) Formulir model D (surat pengantar penyampaian berita acara hasil penghitungan pemilihan suara),
  - d) Formulir model D1 (panda terima pengumpulan surat pemberitahuan (Model C6) yang tidak terdistribusi di tingkat TPS), dan
  - e) Formulir model D2 (hasil rekapitulasi pengambilan formulir Model C6 yang tidak terdistribusi di tingkat TPS di wilayah desa/kelurahan)

Tabel 13  
Jenis dan Satuan kebutuhan logistik di tingkat PPS

No.	Jenis Barang	Jumlah dan keterangan
1	Formulir : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Model D</li> <li>b. Model D1</li> <li>c. Model D2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 lembar setiap PPS</li> <li>3 lembar setiap TPS</li> <li>1 Set setiap PPS</li> </ul>
2	Sampul Formulir model D	1 buah setiap PPS

- d) Logistik di PPK :
  - a) Logistik untuk PPK
  - b) 3 Jenis Kotak suara:
    - a) Kotak 1 untuk berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Model DAA, DA, DA1, DA2 dan DA7)
    - b) Kotak 2 untuk salinan DPT, DPTb, DPPb dan CT
    - c) Kotak 3 untuk Formulir C dan C1 berbiogram dan lampirananya serta

(C) Plano berhologram;

- Formulir model DAA (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dan setiap TPS dari wilayah Desa/Kelurahan)
- Formulir model DA, DA1, s.d DA7
- Elokangan perlengkapan lainnya:
  - Logistik untuk pengantar:
    - salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DA dan DA1)
  - Logistik untuk saksi:
    - salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DA dan DA1)
- Formulir model DA2

Tabel 14  
Jenis dan Satuan Kebutuhan logistik di tingkat PPS

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kotak suara	3	Buah
2	Segel	9	Keping
3	Sampul		
	a. Sampul Formulir model DA (sampul biasa)	1	Buah Per PPS
	b. Sampul Formulir model DAA (sampul khusus)	1	Buah Per PPS
	c. Sampul	1	Buah Per PPS

	daftar pemilik dan daftar hadir			
	d. Sampul anak kunci	1	Buah	Per PPK
	e. Sampul Kubus	1	Buah	Per PPK ( untuk menyimpan Gembok dan anak kunci seluruh TPS
4	Formalin			
	a. Model DAA-KWK	1	Set	Per PPK
	b. Model DAA plano-KWK	1	set	Per PPK
	c. Model DA-KWK	7	Lembar	Per PPK
	d. Model DA 1-KWK	7	Set	Per PPK
	e. Model DA 1 Plano-KWK	1	Set	Per PPK
	f. Model DA 2-KWK	5	Lembar	Per PPK
	g. Model DA3-KWK	2	Lembar	Per PPK
	h. Model DA 4-KWK	2	Lembar	Per PPK
	i. Model DA 5-KWK	1	lembar	Per PPK
	j. Model DA 6-KWK	2 Lembar Per PPK - PPS + Sakai		
	k. Model DA 7-KWK	1	Set	Per PPK
5	Lem	1	Botol	
6	ballpoint	5	Buah	
7	Spindel	2	Buah	
8	Gembok	3	Buah	

- d. Logistik di KPU Kabupaten/Kota :
- (\*) Logistik untuk KPU Kabupaten/Kota :
  - (\*) Formulir model DB, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7 dan DB8
  - (\*) Dukungan perlengkapan lainnya (Sampul, Segel, Ballpoint, Spindel, Lem, dsb)
  - (\*) Logistik untuk pengawas :
    - (\*) salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DB dan DB1).
  - (\*) Logistik untuk saksi :
    - (\*) salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DB dan DB1)
    - (\*) Formulir model DB3

#### **5. Pengadaan dan penerimaan Logistik**

Pengadaan Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 sebagian besar diadakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mengadakan kelengkapan TPS.

Tabel 15  
 Penerimaan Logistik Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil  
 Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2018

NO	Jenis Barang	Jumlah (terdiri BAGI)	Tanggal penerimaan	Ket.
1	2	3	5	6
1	Tinta sidik jari	600 BOTOL	16 Mei 2018	
2	Segel	10.943 PCS	04 Juni 2018	
		24 PCS	10 Juni 2018	
3	Hologram	1.720 PCS	04 Juni 2018	
4	Daftar pasangan calon	440 BUAH	04 Juni 2018	
5	FORMULIR			
	Formulir Model C-KWK (hal 1)	5570 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formulir Model C-KWK (hal 2)	5570 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formulir Model C-KWK (hal 1)	430 LEMBAR	15 Juni 2018	
	Formulir Model C-KWK (hal 2)	430 LEMBAR	15 Juni 2018	
	Formulir Model C1-KWK	3570 LEMBAR	06 Juli 2018	
	Formulir Model C1-KWK	430 LEMBAR	15 Juni 2018	
	Formulir Model C1-KWK Plano	430 LEMBAR	06 Juni 2018	
	Formulir Model C2-KWK	2.350 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formulir Model C3-KWK	4.300 LEMBAR	06 Juni 2018	
	Formulir Model C4-KWK	800 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formulir Model C5-KWK	430 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formulir Model C6-KWK	81.192 LEMBAR	06 Juni 2018	

	Formular Model C7-KWK (Hal 1)	430 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model C7-KWK (Hal 2)	24.080 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model C7-KWK (Hal 3)	430 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model D-KWK	385 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model D-KWK	505 LEMBAR	15 Juni 2018	
	Formular Model D1-KWK	304 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model D1-KWK	474 LEMBAR	13 Juni 2018	
	Formular Model D2-KWK (Hal 1)	193 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model D2-KWK (Hal 2)	193 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model DAA-KWK (Hal 1)	193 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model DAA-KWK (Hal 2)	193 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model DAA Plano-KWK (Hal 1)	193 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model DAA Plano-KWK (Hal 2)	193 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model DA-KWK	148 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model DA-KWK	148 LEMBAR	13 Juni 2018	
	Formular Model DA1-KWK (Hal 1)	335 LEMBAR	08 Juni 2018	
	Formular Model DA1-KWK (Hal 2)	335 LEMBAR	08 Juni 2018	

Formulir Model DA1 Plano-KWK (Hal 1)	24 LEMBAR	08 Juni 2018	
Formulir Model DA1 Plano-KWK (Hal 2)	24 LEMBAR	08 Juni 2018	
Formulir Model DA2-KWK	120 LEMBAR	08 Juni 2018	
Formulir Model DA3-KWK	265 LEMBAR	08 Juni 2018	
Formulir Model DA4-KWK	48 LEMBAR	08 Juni 2018	
Formulir Model DA5-KWK	24 LEMBAR	08 Juni 2018	
Formulir Model DA6-KWK	337 LEMBAR	08 Juni 2018	
Formulir Model DA7-KWK (Hal 1)	24 LEMBAR	08 Juni 2018	
Formulir Model DA7-KWK (Hal 2)	24 LEMBAR	08 Juni 2018	
<b>SURAT SUARA</b>	100.001 LEMBAR	12 Juni 2018	
<b>SAMPUL TPS</b>			
Sampul formulir model C-KWK Untuk BA & TPS	430 SUAR	13 Juni 2018	
Sampul salinan formulir model C-KWK Untuk K/k	430 SUAR	13 Juni 2018	
Sampul salinan formulir model C-KWK Untuk PPK	430 SUAR	13 Juni 2018	



	Sampul selimut formulir model C-KWK Untuk PPS	400 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul surat rusak/Keira-coblos	400 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul surat rusak tidak digunakan	400 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul surat suara tidak sah	400 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul surat suara sah (Kabus)	600 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul anak iuran	600 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul Daftar Hadir dan Daftar Pemilih (Kabus) PPS	400 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul Formulir model D PPK	195 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul Formulir model DA (sampul biasa)	24 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul Formulir model DAA (sampul khusus)	195 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul daftar pemilih dan daftar hadir	195 BUAH	15 Juni 2018	
	Sampul anak iuran	24 BUAH	15 Juni 2018	

	Sampul Kumpulan anak izumi (Sampul Kutus)	24 BUAH	13 Juni 2018	
<b>KPU KABUPATEN</b>				
	Sampul model DB (sampul biasa)	1 BUAH	13 Juni 2018	
	Sampul Surat Suara (sampul khusus)	860 BUAH	13 Juni 2018	
	Template	430 BUAH		
	Kelengkapan TPS			
	Bantalan alas coblos	1290 BUAH	07 Juni 2018	
	Alat coblos di TPS	1290 BUAH	07 Juni 2018	
	Tali pengikat alat coblos di TPS	430 BUAH	07 Juni 2018	
	Tanda pengenal KPFS dan Linmas di TPS	3010 BUAH	07 Juni 2018	
	Tanda pengenal Linmas di TPS	860 BUAH	07 Juni 2018	
	Tanda pengenal saksi di TPS	1720 BUAH	07 Juni 2018	
	Lem perekat di TPS	430 BUAH	07 Juni 2018	
	Lem perekat di PPK	24 BUAH	07 Juni 2018	
	Karet pengikat	530	07 Juni 2018	
	Kantong plastik besar	860 BUAH	07 Juni 2018	
	Bolpoint di TPS	2150 BUAH	07 Juni 2018	
	Bolpoint di PPK	120 BUAH	07 Juni 2018	
	Spidol Kecil di TPS	860 BUAH	07 Juni 2018	

	Spidol kecil di FPK	45 BUAH	07 Juni 2018	
	Spidol besar di TPS	860 BUAH	07 Juni 2018	
	Spidol besar di FPK	45 BUAH	07 Juni 2018	
	Gembok di TPS	430 BUAH	07 Juni 2018	
	Gembok di FPK	72 BUAH	07 Juni 2018	

## 6. Pengemasan dan Pendistribusian Logistik

### a. Pengemasan

Dalam melakukan pengelolaan logistik yaitu proses pengemasan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ITU berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Mekanisme pengelolaan logistik dilakukan melalui pengaturan jadwal pembagian tim kerja yang melibatkan komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten ITU.

Pada umumnya jenis maupun jumlah logistik untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bervariasi. Terdapat beberapa jenis logistik yang mengalami kekurangan pada KPU Kabupaten TTU antara lain Surat Suara, Sampul, Formulir, Daftar Partisan Calon. Namun semua hal ini sudah dapat diatasi tepat waktu. Pengelolaan logistik pemilu dalam jumlah yang banyak juga dilakukan dengan mekanisme ruksakola seperti Penyortiran dan pelipatan surat suara, penyortiran, pengepakan dan penempelan hologram pada formulir, Bongkar pasang kotak dan bilik suara.

#### **1. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengepakan logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota**

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dan menyampulkannya kepada petugas pengepakan.
- b. Petugas pengepakan melakukan pemilahan logistik sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan per badan penyelenggara ad-hoc.
- c. Petugas menyusun logistik sesuai dengan Daftar Kebutuhan Logistik per TPS, PPS dan PPK dengan memperhatikan Daftar Skala Prioritas Lokasi Pendistribusian Logistik.
- d. Petugas melakukan pengepakan logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan mengacu pada Daftar Kebutuhan Logistik.
- e. Petugas memasukkan logistik per TPS ke dalam kantong plastik.
- f. Sampul yang berisi surat suara, sampul yang berisi formulir berita acara, sampul kosong untuk KPPS, tinta, kawat gelang, alat dan alas coblos, segel, kantong plastik, tali pengikat alat

pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra dimasukkan ke dalam kantong plastik besar.

- e. Selinan DPT dan DPTb, DPC, tanda pengenal KPFS dan Sakai, bilik suara, ballpoint, spidol, dan buku panduan KPFS dibungkus rapi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik.
- f. Petugas memasukkan logistik per TPS yang di dalam kantong plastik ke dalam kotak suara yang bermutu baik dan menutup dengan lakban transparan yang bermutu baik termasuk tiap sisi-sisi (apabila kotak suara terbuat dari karton); dan
- g. Petugas menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada label selanjutnya, menempelkan label dan kertas segel kotak suara yang sudah diisi logistik.

## 2. Logistik dalam kotak suara

Barang yang masuk dalam kotak suara:

- e. Surat Suara yang sudah dimasukkan dalam sampul kertas dan ditegel.
- e. Tinta Sidik Jari.
- e. Segel untuk KPFS.
- e. Alat untuk memberikan tanda pilihan.
- e. Sampul untuk mengirim hasil perhitungan suara ke FPS.
- e. Karst pengikat Surat Suara.
- e. Kantong plastik.
- e. Formir seri model C beserta lampirannya.
- e. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.
- e. Alat bantu tunanetra.

## 3. Logistik di luar kotak suara

Barang yang dibawa kotak suara:

- e. Bilik Pemungutan Suara.

- Tanda Pengenal KPFS, petugas keamanan dan Sakli
- Lem/Perekat, Ballpoint, Spidol, Stiker nomor kotak suara
- DPC, Visa Misi dan Biodata Pasangan Calon
- Salinan DPT
- Buku Panduan KPFS, termasuk naskah rumpah/jarg
- Gembok dan kunci kunci dalam plastik transparan
- Surat Pembertamaan untuk memberikan Suara di TPS

#### b. Pendistribusian

Komisari Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara untuk pendistribusian Logistik ke Kecamatan, Desa, dan Tempat Pemungutan Suara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten TTU, pihak keamanan serta pihak-pihak yang terkait untuk melakukan proses pengiriman logistik pemilihan. Pendistribusian Logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 untuk pemungutan dan penghitungan suara dari KPU kabupaten TTU ke kecamatan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2018, kegiatan Pendistribusian Logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum barang dikirim ke Badan Penyelenggara ad-hoc. Sebelum barang dikirim harus dilakukan:
  - a. pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar
  - b. pengecekan apakah benar peruntukkannya
  - c. pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya

- d. Pergerakan keamanan packingnya.
- e. Pemberitahuan kepada badan penyelenggara ad-hoc rencana pengirimannya.
- f. Menyapkan tanda terima atau berita acara serah terima.
- g. Mengidentifikasi daerah prioritas.
- h. Menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkat badan ad-hoc.
- i. Mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi.

2. Data yang diperlukan sebelum pengiriman logistik

- a. Jalur transportasi
- b. Ketersediaan sarana pengangkutan
- c. Kapasitas angkut
- d. Perkiraan waktu
- e. Biaya

3. Menentukan skala prioritas daerah pengiriman Logistik

Dasar pertimbangan menentukan skala prioritas pengiriman logistik a. Letak geografis, apakah wilayahnya periran atau pegunungan. b. Jarak lokasi, jauh atau dekat tapi tingkat kesulitan tinggi.

- c. Tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi.
- d. Tingkat keamanan: gangguan keamanan maupun karena cuaca.
- e. Lama waktu tempuh.

## BAB VII

### PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA

#### REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

##### a. Pengantar

Dari semua tahapan dan program setiap Pemilihan Umum, sesuai Jadwal, tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS merupakan puncak dari semua tahapan dan program Pemilu. Disebut puncak karena pada Pemungutan dan Penghitungan Suara, setiap pemilih atau masyarakat yang mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya di TPS nya masing-masing.

##### b. Persiapan Pemungutan Suara

Sesuai dengan Peraturan KPU No. 1 tahun 2017, Hari Pemungutan Suara untuk Pilkada Serentak tahun 2018 adalah Rabu, 27 Juni 2018. Dalam nya diatur juga jadwal tentang pembentukan KPPS yaitu 3 April-3 Juni 2018. Sesuai dengan Jadwal ini KPPS di 430 TPS di Kab. TTU dibentuk sesuai dengan jadwal. Setelah terbentuknya KPPS, kegiatan persiapan yang penting adalah pendidikan bagi KPPS tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS agar KPPS mengetahui tugasnya di TPS lewat Bimbingan Teknis (BinTek). Dalam rangka melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT



2018 ini, maka KPU Kab. TTU melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berdasarkan KPU No. 5 Tahun 2018 kepada PPK di Aula Dharma Wanita pada Juni 2018 dan BimTek bagi PPS dan KPSS pada 9 Juni 2018.

Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara dimulai dengan Pengumuman oleh KPSS dan PPS tentang waktu dan tempat pemungutan suara kepada masyarakat/pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H. Selain mengumumkan waktu dan tempat pemungutan suara, KPSS juga menyampaikan formulir Model C-5 kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPPH wilayah kerjanya masing-masing paling lambat tiga (3) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Hal yang harus dilakukan juga oleh KPSS adalah menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS. TPS yang dibuat ini harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kegiatan-kegiatan di atas berjalan lancar, walaupun mengalami beberapa kendala di beberapa antara lain muncul pertanyakan dari masyarakat yang memenuhi syarat namun tidak mendapatkan surat Pembentahan tentang tempat dan waktu pemungutan suara. (CS) di beberapa tempat karena nama mereka tidak ada dalam DPT dan DPPH.

Sesuai Jadwal, Tahapan dan Program Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak, jadwal untuk distribusi Kotak Suara dan kelengkapan TPS untuk keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS adalah H-3 (Minggu, 24 Juni 2018), Logistik sumber dari KPU Kabupaten/Kota ke Kecamatan (PPK), H-2 (Senin, 25 Juni 2018), logistik sumber dari PPK ke Desa/Kelurahan (PPS) dan pada H-1 (Selasa 26 Juni 2018), PPS mengirimkan ke TPS masing-masing.

Maka pada Minggu, 24 Juni 2018 bertempat di balai Desa Bale Sitomaffo KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, melepas secara resmi logistik atau kotak suara dan kelengkapan TPS lainnya ke 24 Kecamatan (PPK) lewat sebuah acara seremoni sederhana yang dihadiri oleh beberapa pihak antara lain Kapolres, DanDir, Paurvadu, Kasianggot, pers dan beberapa pihak terkait.

**c. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS**

Rabu, 27 Juni 2018 adalah hari di mana 171 Daerah yang melaksanakan Pemilihan serentak tahap ketiga direalisasikan. Sesuai dengan Tahapan, Jadwal dan Program yang diatur dalam KPU No.1 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengatur proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Eupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam PKPU No. 8 Tahun 2018. Peraturan KPU ini yang menjadi pegangan bagi KPFS untuk melaksanakan tugasnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing pada Rabu, 27 Juni 2018 dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

#### C.1 Pemungutan Suara

Sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2018 sobre Rapat Pemungutan Suara di TPS dimulai pukul 07.00 Wita. Apabila pada pukul 07.00 saksi atau pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

1. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPFS dan petugas ketertiban TPS;
2. Pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
3. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Dalam proses pertengahan ini hal yang terjadi adalah kurangnya Surat Suara sebanyak Lima puluh (10) lembar di TPS 2 Desa Mandiri-Les, Noemuti, Timus. Namun atas kerja sama dan koordinasi yang baik kecurangan surat suara ini tidak

menganggu proses pemungutan suara. Sesuai dengan pementaran proses Pemungutan Suara di 430 TPS yang tersebar di 193 Desa/Kelurahan dan 24 Kecamatan di Kab. TLU berjalan lancar, aman dan tertib. Setiap Pemilih dapat dilayani dengan baik dan bahkan pemilih yang sakit dan tidak bisa ke TPS dapat dilayani di tempatnya lewat TPS mobile.

## C.2 Penghitungan Suara

Setelah proses pemungutan suara di TPS dari pukul 07.00 s/d 15.00 Wita, proses dilanjutkan dengan Penghitungan Suara. Penghitungan Suara di TPS ini berlangsung dari pdi 13.00 Wita sampai selesai. Dalam proses penghitungan suara ini, KPPS menghitung perolehan suara kandidat pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur dan suara tidak sah yang disaksikan oleh saksi pasangan calon, Pengawas TPS dan masyarakat yang hadir. Setelah penghitungan suara, dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS dan saksi. Berita Acara tersebut diberikan kepada pihak yang berhak mendapatkannya yaitu KPU untuk kepentingan acuan dan pengiriman ke Portal KPU RI. Saksi pasangan calon, Pengawas Pemilih, PPS, PPK (Berthologram dan dimasukkan dalam Kotak Suara) untuk kepentingan Ekspitulasi

tingkat PPK dan erap KPPS. Secara keseluruhan, penghitungan suara di TPS oleh KPPS berjalan baik, lancar dan aman.

**d. Rekapitulasi Penghitungan Suara**

Peraturan KPU No. 1 tahun 2018 menetapkan Jadwal Rekapitulasi di tingkat PPK (Kecamatan) tanggal 28 Juni - 4 Juli 2018. Sesuai jadwal ini Kecamatan/PPK melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan masing-masing. Secara keseluruhan, rekapitulasi di tingkat PPK di 24 Kecamatan berjalan lancar dan aman dan masih berada dalam jadwal yang ditetapkan oleh KPU.

Setelah semua melaksanakan Renc. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan/PPK pada tanggal 5 Juni 2018 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. NTT tahun 2018. Acara ini dilaksanakan di Aula Dinnafu yang dihadiri oleh semua anggota PPK dan undangan lainnya. Acara Rapat Pleno Rekapitulasi ini berjalan alot karena ada beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh Parwasi Kab. TTU dan saksi pasangan calon. Namun semua catatan kritis itu dapat diselesaikan baik lewat penjelasan lisan maupun lewat Berita Acara sebagai perbaikan atas persoalan yang dikritisi.

Dari hasil rekapitulasi dari 24 Kecamatan/PPK, diketahui bahwa dari DPT yang ditetapkan 162.384, pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 117.153 (72,14%). Dengan rincian Suara Sah 115.714 dan Suara Tidak Sah sebanyak 1.439 suara. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dalam lampiran ( Model DBT)

Dengan demikian bisa dibandingkan dengan PemiluKades Bupati dan Wakil Bupati TTU 2015, partisipasi pemilih meningkat dari 63% menjadi 72,14%.

Secara keseluruhan walaupun Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. NTT tahun 2018 berjalan bersamaan dengan persiapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2019, namun semua tahapan dapat berjalan lancar, aman dan sukses. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16  
Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Kecamatan	Perolehan Suara				Suara tidak sah
		Nomor 1	Nomor 2	Nomor 3	Nomor 4	
1	Kota Kefamenanu	2689	2408	2971	12147	280
2	Mbamalili Timur	350	302	569	5010	43
3	Buana Utara	180	165	424	2529	61
4	Buana Tengah	86	161	374	2047	55
5	Buana Hilir	140	185	136	1900	27
6	Buana Selatan	511	565	358	2850	94
7	Naibeno	97	382	234	1917	62
8	Mbamalili Barat	480	312	581	5913	71

9	Miomaffo Tengah	302	322	253	1738	38
10	Mutis	180	288	404	2130	60
11	Musi	79	93	138	2039	55
12	Noemuti	162	324	714	5194	91
13	Noenari Timur	211	136	105	1854	16
14	Insana	979	1402	832	9683	73
15	Insana Barat	478	402	355	3888	38
16	Insana Tengah	852	593	449	2148	57
17	Insana Palmsu	162	173	204	2180	49
18	Insana Utara	255	1383	515	2231	60
19	Biboki Utara	301	720	505	2824	48
20	Biboki Selatan	401	305	283	3174	45
21	Biboki Antea	441	997	1160	5753	96
22	Biboki Moenbeu	704	531	574	1850	59
23	Biboki Tanpa	138	272	288	1454	20
24	Biboki Fentia	97	520	209	1084	5
Total		10.618	13.306	12.535	78.985	1.439

GRAFIK 12



## BAB VIII

### HUBUNGAN DENGAN STAKE HOLDERS

Dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Timor Tengah Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU tidak bisa berjalan sendiri. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU membutuhkan kerja sama dengan pihak lain atau lembaga-lembaga lain.

#### A. Pemerintah Daerah

- ✓ KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten TTU sehingga semua kegiatan proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan dengan baik dan lancar.
- ✓ Laporan pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada Bupati Timor Tengah Utara untuk diketahui.



## B. Pimpinan Partai Politik


- ✓ Selalu ada komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis, formal maupun informal dengan pimpinan partai politik.
- ✓ Partai Politik selalu mengundang untuk disampaikan informasi yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## C. Kepolisian

- ✓ Hubungan dengan Polres TTU sangat baik.
- ✓ Selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ada petugas tetap dari Polres yang diperbantukan pada kantor KPU Kabupaten TTU untuk mengamankan kantor dan personel KPU. Selalu ada koordinasi dengan Kapolres TTU apabila ada potensi gangguan terhadap proses pelaksanaan semua tahapan pemilihan.
- ✓ Polisi dilibatkan dalam proses pengamanan pengadaan dan pendistribusian logistik.

#### D. Parwas Pemilihan

- ✓ Hubungan dengan Parwas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selalu baik.
- ✓ Selalu ada komunikasi dalam bentuk lisan, tertulis, formal maupun non formal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sambil tetap menyadari independensi masing-masing lembaga.



## BAB IX

### PENUTUP

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Timor Tengah Utara yang dimulai tanggal 14 Oktober 2017 telah usai. Segala kegiatan yang dilaksanakan telah diuraikan secara lugas dalam buku laporan ini.


Terlepas dari keberagaman dan kekeliruan dalam penyusunan laporan tentang penyelenggaraan Gubernur dan Wakil gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018, buku ini paling kurang telah menggambarkan proses penyelenggaraan event besar ini dengan segala dinamikanya.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebuah proses demokrasi di negeri ini yang terjadi dalam dunia politik. Pemilihan adalah sebuah pertandingan untuk menentukan seorang pemenang. Karena merupakan pertandingan, maka segala strategi harus disiapkan untuk memenangkan pertandingan ini sampai finish. Namun nilai-nilai sportifitas dan fair play harus dijunjung tinggi.

Dalam acara *Open Kampare* kami telah disampaikan tentang norma-norma yang harus ditaati dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah usai dengan ditetapkannya

pasangan calon nomor urut 4 saat nama VIKTOR BUNGILU LAISKODAT dan JOSEF ADRIANUS MAS SOI, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur STJ terpilih periode 2016-2023

Oleh karena itu, marilah kita semua membuka lembaran baru. Daerah ini harus dibangun bukan oleh satu kelompok tetapi oleh semua elemen di daerah ini. Maka marilah kita wujudiyatkan semangat yang sama pula untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih sejahtera dan jaya.



## *Lampiran-lampiran*

NAMA :  
KEGIATAN : PERBAIKAN DAN PEMBERSIHAN KOTAK SUARA DAN BILIK SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NTT TAHUN 2018





NAMA :  
KEGIATAN :  
1. PENYORTIRAN DAN PENGESETAN FORBULIR  
2. PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
3. GUBERNUR PROVINSI NTT TAHUN 2018











NAMA KEGIATAN : PENGELOLAAN LOGISTIK KELENGKAPAN TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NTT TAHUN 2018



NAMA  
KEGIATAN

2. PENGEMPAKAN SURAT SUARA KEDALAM  
SAMPUL DALAM RANGKA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI NTT TAHUN 2018



NAMA :  
KEGIATAN :  
: PENYORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT  
SIAPA DALAM RANGKA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSINTT TAHUN 2018.





NAMA :  
KEGIATAN :  
1. DENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM  
PANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI NTT TAHUN 2018






NAMA : .....  
KEGIATAN : .....  
EVALUASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NTT TAHUN 2018





NAMA : Felantikan Anggota PPK dalam Pemilihan  
KEGIATAN : Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun  
2018





**Georgia Department of Health, Education and Culture**  
**Division of Family Health Services**  
**Immunization Services Section**  
**Immunization Registry**

Immunization Registry  
 Approval:      Special Approval:

Date:

No.	Name	Date																		
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007							
1	Child's Name (or Parent Name)																			
2	Child's Date of Birth																			
3	Child's Sex (M/F)																			
4	Parent's Name (M/F)																			
5	Parent's Address																			
6	Parent's Phone																			
7	Parent's Signature																			
8	Health Care Provider's Name																			
9	Health Care Provider's Address																			
10	Health Care Provider's Phone																			
11	Health Care Provider's Signature																			

Immunization Registry Form  
 Approved by: *[Signature]* Date: *[Date]*  
 Special Approval: *[Signature]* Date: *[Date]*  
 Health Care Provider: *[Signature]* Date: *[Date]*  
 Parent: *[Signature]* Date: *[Date]*



Department of the Treasury  
Internal Revenue Service

a	b	c										d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fz	ga	gb	gc	gd	ge	gf	gg	gh	gi	gj	gk	gl	gm	gn	go	gp	gq	gr	gs	gt	gu	gv	gw	gx	gy	gz	ha	hb	hc	hd	he	hf	hg	hh	hi	hj	hk	hl	hm	hn	ho	hp	hq	hr	hs	ht	hu	hv	hw	hx	hy	hz	ia	ib	ic	id	ie	if	ig	ih	ii	ij	ik	il	im	in	io	ip	iq	ir	is	it	iu	iv	iw	ix	iy	iz	ja	jb	jc	jd	je	jf	jg	jh	ji	jj	jk	jl	jm	jn	jo	jp	jq	jr	js	jt	ju	jv	jw	jx	jy	jz	ka	kb	kc	kd	ke	kf	kg	kh	ki	kj	kk	kl	km	kn	ko	kp	kq	kr	ks	kt	ku	kv	kw	kx	ky	kz	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lh	li	lj	lk	ll	lm	ln	lo	lp	lq	lr	ls	lt	lu	lv	lw	lx	ly	lz	ma	mb	mc	md	me	mf	mg	mh	mi	mj	mk	ml	mm	mn	mo	mp	mq	mr	ms	mt	mu	mv	mw	mx	my	mz	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng	nh	ni	nj	nk	nl	nm	nn	no	np	nq	nr	ns	nt	nu	nv	nw	nx	ny	nz	oa	ob	oc	od	oe	of	og	oh	oi	oj	ok	ol	om	on	oo	op	oq	or	os	ot	ou	ov	ow	ox	oy	oz	pa	pb	pc	pd	pe	pf	pg	ph	pi	pj	pk	pl	pm	pn	po	pp	pq	pr	ps	pt	pu	pv	pw	px	py	pz	qa	qb	qc	qd	qe	qf	qg	qh	qi	qj	qk	ql	qm	qn	qo	qp	qq	qr	qs	qt	qu	qv	qw	qx	qy	qz	ra	rb	rc	rd	re	rf	rg	rh	ri	rj	rk	rl	rm	rn	ro	rp	rq	rr	rs	rt	ru	rv	rw	rx	ry	rz	sa	sb	sc	sd	se	sf	sg	sh	si	sj	sk	sl	sm	sn	so	sp	sq	sr	ss	st	su	sv	sw	sx	sy	sz	ta	tb	tc	td	te	tf	tg	th	ti	tj	tk	tl	tm	tn	to	tp	tq	tr	ts	tt	tu	tv	tw	tx	ty	tz	ua	ub	uc	ud	ue	uf	ug	uh	ui	uj	uk	ul	um	un	uo	up	uq	ur	us	ut	uu	uv	uw	ux	uy	uz	va	vb	vc	vd	ve	vf	vg	vh	vi	vj	vk	vl	vm	vn	vo	vp	vq	vr	vs	vt	vu	vv	vw	vx	vy	vz	wa	wb	wc	wd	we	wf	wg	wh	wi	wj	wk	wl	wm	wn	wo	wp	wq	wr	ws	wt	wu	wv	ww	wx	wy	wz	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	xx	xy	xz	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	yx	yy	yz	za	zb	zc	zd	ze	zf	zg	zh	zi	zj	zk	zl	zm	zn	zo	zp	zq	zr	zs	zt	zu	zv	zw	zx	zy	zz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Name of the payee: John Doe  
 Address: 123 Main St, New York, NY 10001  
 Taxpayer Identification Number (TIN): 12-3456789  
 Signature of payee: [Signature]  
 Signature of preparer: [Signature]  
 Preparer's name: Mr. [Name]  
 Preparer's title: Accountant  
 Preparer's address: 456 Elm St, New York, NY 10002  
 Preparer's TIN: 98-7654321  
 Date: 01/15/2004

Inventory  
 10/1/2010  
 10/1/2010

10/1/2010  
 10/1/2010

Date	Description	Quantity																														
		10/1/10	10/2/10	10/3/10	10/4/10	10/5/10	10/6/10	10/7/10	10/8/10	10/9/10	10/10/10	10/11/10	10/12/10																			
10/1/10	1000 of 1000 1000 1000	1000																														
10/2/10	1000 of 1000 1000 1000		1000																													
10/3/10	1000 of 1000 1000 1000			1000																												
10/4/10	1000 of 1000 1000 1000				1000																											
10/5/10	1000 of 1000 1000 1000					1000																										
10/6/10	1000 of 1000 1000 1000						1000																									
10/7/10	1000 of 1000 1000 1000							1000																								
10/8/10	1000 of 1000 1000 1000								1000																							
10/9/10	1000 of 1000 1000 1000									1000																						
10/10/10	1000 of 1000 1000 1000										1000																					
10/11/10	1000 of 1000 1000 1000											1000																				
10/12/10	1000 of 1000 1000 1000												1000																			
10/13/10	1000 of 1000 1000 1000													1000																		
10/14/10	1000 of 1000 1000 1000														1000																	
10/15/10	1000 of 1000 1000 1000															1000																
10/16/10	1000 of 1000 1000 1000																1000															
10/17/10	1000 of 1000 1000 1000																	1000														
10/18/10	1000 of 1000 1000 1000																		1000													
10/19/10	1000 of 1000 1000 1000																			1000												
10/20/10	1000 of 1000 1000 1000																				1000											
10/21/10	1000 of 1000 1000 1000																					1000										
10/22/10	1000 of 1000 1000 1000																						1000									
10/23/10	1000 of 1000 1000 1000																							1000								
10/24/10	1000 of 1000 1000 1000																								1000							
10/25/10	1000 of 1000 1000 1000																									1000						
10/26/10	1000 of 1000 1000 1000																										1000					
10/27/10	1000 of 1000 1000 1000																											1000				
10/28/10	1000 of 1000 1000 1000																												1000			
10/29/10	1000 of 1000 1000 1000																													1000		
10/30/10	1000 of 1000 1000 1000																														1000	
10/31/10	1000 of 1000 1000 1000																															1000

Approved by: AK      Date: 10/1/2010  
 Signature: [Signature]  
 Title: Manager  
 Company: XXXXXXXXXX  
 Address: XXXXXXXXXX  
 City: XXXXXXXXXX      State: XXXXXXXXXX      Zip: XXXXXXXXXX  
 Phone: XXXXXXXXXX      Fax: XXXXXXXXXX  
 E-mail: XXXXXXXXXX  
 Signature: [Signature]  
 Title: XXXXXXXXXX  
 Company: XXXXXXXXXX  
 Address: XXXXXXXXXX  
 City: XXXXXXXXXX      State: XXXXXXXXXX      Zip: XXXXXXXXXX  
 Phone: XXXXXXXXXX      Fax: XXXXXXXXXX  
 E-mail: XXXXXXXXXX

1. **Author:** *John Doe*  
 2. **Title:** *Project X*  
 3. **Subject:** *Mathematics*  
 4. **Grade:** *5th*  
 5. **Author's Address:** *123 Main St, Anytown, USA*  
 6. **Author's Phone:** *555-123-4567*  
 7. **Author's Email:** *john.doe@example.com*  
 8. **Author's Signature:** *[Signature]*  
 9. **Date:** *10/26/2023*

Date	Sales												Total						
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri							
10/26	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
10/27	12	18	22	28	32	38	42	48	52	58	62	68	72	78	82	88	92	98	102
10/28	14	20	24	30	34	40	44	50	54	60	64	70	74	80	84	90	94	100	106
10/29	16	22	26	32	36	42	46	52	56	62	66	72	76	82	86	92	96	102	108
10/30	18	24	28	34	38	44	48	54	58	64	68	74	78	84	90	94	100	106	112
10/31	20	26	30	36	40	46	50	56	60	66	70	76	80	86	92	96	102	108	114
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1000</b>

Date	Sales												Total						
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri							
10/26	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
10/27	12	18	22	28	32	38	42	48	52	58	62	68	72	78	82	88	92	98	102
10/28	14	20	24	30	34	40	44	50	54	60	64	70	74	80	84	90	94	100	106
10/29	16	22	26	32	36	42	46	52	56	62	66	72	76	82	86	92	96	102	108
10/30	18	24	28	34	38	44	48	54	58	64	68	74	78	84	90	94	100	106	112
10/31	20	26	30	36	40	46	50	56	60	66	70	76	80	86	92	96	102	108	114
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1000</b>

Author's Signature: *[Signature]*  
 Date: *10/26/2023*

Author's Address: *123 Main St, Anytown, USA*

Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_

State: \_\_\_\_\_

No.	Description of work	Quantity														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Excavation for foundation	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2	Foundation concrete	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
3	Formwork for foundation	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
4	Reinforcement steel	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
5	Backfill for foundation	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
6	Foundation inspection	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
7	Foundation repair	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
8	Foundation painting	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
9	Foundation cleaning	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
10	Foundation sealing	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500

Approved by: [Signature] Date: 10/10/2023  
 Checked by: [Signature] Date: 10/10/2023  
 Prepared by: [Signature] Date: 10/10/2023  
 Drawn by: [Signature] Date: 10/10/2023

NO	NAMA	BIDANG										JUMLAH PUNTAJ
		KEPENDIDIKAN	KESEHATAN	KEPERAWATAN	KEPERAWATAN GIGI	KEPERAWATAN MATA	KEPERAWATAN Telinga, Hidung dan Tenggorokan	KEPERAWATAN Jantung dan pembuluh darah	KEPERAWATAN Kulit	KEPERAWATAN Anak	KEPERAWATAN Ners	
1	KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5000
2	KEPERAWATAN ANAK	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5000
3	KEPERAWATAN MATA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5000
4	KEPERAWATAN Telinga, Hidung dan Tenggorokan	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5000
5	KEPERAWATAN Jantung dan pembuluh darah	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5000
6	KEPERAWATAN Kulit	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5000
7	Jumlah	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	35000

KEMERIAAN			
1. KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT	<i>[Signature]</i>	KEPERAWATAN ANAK	<i>[Signature]</i>
2. KEPERAWATAN MATA	<i>[Signature]</i>	KEPERAWATAN Telinga, Hidung dan Tenggorokan	<i>[Signature]</i>
3. KEPERAWATAN Jantung dan pembuluh darah	<i>[Signature]</i>	KEPERAWATAN Kulit	<i>[Signature]</i>
4. KEPERAWATAN Ners	<i>[Signature]</i>		